



**BUPATI DELI SERDANG**  
PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 – 2043.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Rencana Detail Tata Ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Patumbak Tahun 2023-2043.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
  10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
  11. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
  12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan

- Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
  14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679).
  15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33); dan
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK TAHUN 2023 – 2043

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang wilayah Kabupaten Deli Serdang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Kawasan Perkotaan Patumbak yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Deli Serdang.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota berdasarkan perbedaan Sub-zona.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.

26. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/ Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
28. Pusat Lingkungan RW adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.
29. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
30. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Jalan Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
32. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
33. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
34. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
35. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
36. Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
37. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
38. Halte adalah Tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
39. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kilo volt.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kilo volt sampai dengan 230 kilo volt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kilo volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Saluran Distribusi Lainnya adalah Jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
43. Gardu Distribusi adalah Gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

44. Jaringan Serat Optik adalah Jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah Tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
46. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
47. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
48. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
49. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
50. Jaringan Pengendalian Banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
51. Instalasi Produksi adalah Tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
52. Jaringan Transmisi Air Minum adalah Pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Jaringan Distribusi Pembagi adalah Pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
54. Hidran Umum adalah Unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
55. Sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
56. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
57. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduse, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
58. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
59. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
60. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
61. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

62. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah Sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
63. Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalur yang menghubungkan hunian tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir.
64. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah Tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah Tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
66. Jaringan Pejalan Kaki adalah Ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
67. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
68. Zona Badan Air dengan kode BA adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
69. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
70. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
71. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
72. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
73. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
74. Zona Pertanian dengan kode P adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
75. Zona Perikanan dengan kode IK adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.

76. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
77. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
78. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
79. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
80. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
81. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
82. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
83. Sub-zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
84. Sub-zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
85. Sub-zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
86. Sub-zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
87. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
88. Sub-zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
89. Sub-zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang

milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).

90. Sub-zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah Peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
91. Sub-zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah Peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
92. Sub-zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
93. Sub-zona Peternakan dengan kode P-4 adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir
94. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah Peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
95. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
97. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
98. Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
99. Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
100. Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
101. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah Peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
102. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
103. Sub-zona Tempat Evakuasi Sementara dengan kode PL-1 adalah Ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA).
104. Sub-zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 Ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat Penampungan penduduk di

kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.

105. Sub-zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah Peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
106. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PZ kabupaten/kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
107. Koefisien Dasar Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat KDB Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
108. Koefisien Lantai Bangunan Minimum yang selanjutnya disingkat KLB Minimum dan Maksimum adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling. KLB minimum dan maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
109. Koefisien Dasar Hijau Minimal yang selanjutnya disingkat KDH Minimal adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperlukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling. KDH minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
110. Luas Kavling Minimum adalah pengaturan luasan untuk zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
111. Koefisien Tapak Basement Maksimum yang selanjutnya disingkat KTB Maksimum adalah angka prosentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
112. Ketinggian bangunan maksimum yang selanjutnya disingkat TB maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
113. Garis sempadan bangunan minimum yang selanjutnya disingkat GSB minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
114. Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
115. Jarak bebas samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat

116. Jarak bebas belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
117. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.
118. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
119. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan bupati, terdiri atas:

- a. tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

### Bagian Kedua Delineasi Wilayah Perencanaan

#### Pasal 3

- (1) Lingkup ruang WP Kawasan Perkotaan Patumbak berdasarkan aspek administratif seluas 3.814,42 (tiga ribu delapan ratus empat belas koma empat dua) hektare, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas - batas WP Kawasan Perkotaan Patumbak, terdiri atas:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Biru-Biru;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Deli Tua.
- (3) WP Kawasan Perkotaan Patumbak terdiri atas 8 (delapan) desa, terdiri atas:
  - a. Desa Lantasan Baru seluas 287,02 (dua ratus delapan puluh koma nol dua) hektare;
  - b. Desa Lantasan Lama seluas 283,74 (dua ratus delapan puluh tiga koma tujuh empat) hektare;
  - c. Desa Marendal I seluas 983,93 (sembilan ratus delapan puluh tiga koma sembilan tiga) hektare;
  - d. Desa Marindal II seluas 560,37 (lima ratus enam puluh koma tiga tujuh) hektare;
  - e. Desa Patumbak I seluas 430,79 (empat ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektare;

- f. Desa Patumbak II seluas 660,78 (enam ratus enam puluh koma tujuh delapan) hektare;
  - g. Desa Patumbak Kampung seluas 263,55 (dua ratus enam puluh tiga koma lima lima) hektare; dan
  - h. Desa Sigara-Gara seluas 344,24 (tiga ratus empat puluh empat koma dua empat) hektare.
- (4) WP Kawasan Perkotaan Patumbak dibagi menjadi 3 (tiga) SWP, terdiri atas:
- a. SWP A seluas 1.182,63 (seribu seratus delapan puluh dua koma enam tiga) hektare, meliputi:
    1. Desa Marendal I seluas 983,93 (sembilan ratus delapan puluh tiga koma sembilan tiga) hektare;
    2. sebagian Desa Lantasan Lama seluas 144,49 (seratus empat puluh empat koma empat sembilan) hektare; dan
    3. sebagian Desa Sigara-Gara seluas 54,21 (lima puluh empat koma dua satu) hektare.
  - b. SWP B seluas 1.370,25 (seribu tiga ratus tujuh puluh koma dua lima) hektare, meliputi:
    1. Desa Marindal II seluas 560,37 (lima ratus enam puluh koma tiga tujuh) hektare;
    2. Desa Patumbak Kampung seluas 263,55 (dua ratus enam puluh tiga koma lima lima) hektare;
    3. sebagian Desa Lantasan Lama seluas 42,91 (empat puluh dua koma sembilan satu) hektare;
    4. sebagian Desa Patumbak II seluas 213,39 (dua ratus tiga belas koma tiga sembilan) hektare; dan
    5. sebagian Desa Sigara-Gara seluas 290,03 (dua ratus sembilan puluh koma nol tiga) hektare.
  - c. SWP C seluas 1.261,54 (seribu dua ratus enam puluh satu koma lima empat) hektare, meliputi:
    1. Desa Lantasan Baru seluas 287,02 (dua ratus delapan puluh tujuh koma nol dua) hektare;
    2. Desa Patumbak I seluas 430,79 (empat ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektare;
    3. sebagian Desa Lantasan Lama seluas 96,34 (sembilan puluh enam koma tiga empat) hektare; dan
    4. sebagian Desa Patumbak II seluas 447,38 (empat ratus empat puluh tujuh koma tiga delapan) hektare.
- (5) SWP A sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dibagi menjadi beberapa blok, terdiri atas:
- a. Blok A.1 sebagian Desa Marendal I seluas 256,85 (dua ratus lima puluh enam koma delapan lima) hektare;
  - b. Blok A.2 sebagian Desa Marendal I seluas 630,40 (enam ratus tiga puluh koma empat nol) hektare; dan
  - c. Blok A.3 sebagian Desa Lantasan Lama, sebagian Desa Marendal I, dan sebagian Desa Sigara-Gara seluas 295,38 (dua ratus sembilan puluh lima koma tiga delapan) hektare.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dibagi menjadi beberapa blok, terdiri atas:
- a. Blok B.1 Desa Patumbak Kampung, sebagian Desa Marindal II, dan sebagian Desa Sigara-Gara seluas 847,38 (delapan ratus empat puluh tujuh koma tiga delapan) hektare; dan
  - b. Blok B.2 sebagian Desa Lantasan Lama, sebagian Desa Patumbak II, dan sebagian Desa Sigara-Gara seluas 522,87 (lima ratus dua puluh dua koma delapan tujuh) hektare.
- (7) SWP C sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c dibagi menjadi beberapa blok, terdiri atas:

- a. Blok C.1 sebagian Desa Lantasan Lama, dan sebagian Desa Patumbak II seluas 449,08 (empat ratus empat puluh sembilan koma nol delapan) hektare;
  - b. Blok C.2 sebagian Desa Lantasan Baru, sebagian Desa Patumbak I, dan sebagian Desa Patumbak II seluas 435,60 (empat ratus tiga puluh lima koma enam nol) hektare; dan
  - c. Blok C.3 sebagian Desa Lantasan Baru, dan sebagian Desa Patumbak I seluas 376,86 (tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan enam) hektare.
- (8) Delineasi Kawasan Perkotaan Patumbak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

#### Pasal 4

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk mewujudkan ruang WP Kawasan Perkotaan Patumbak sebagai pusat Pengembangan Industri Pengolahan berwawasan lingkungan yang didukung oleh kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pertanian sesuai dengan RTRW Kabupaten Deli Serdang.

### BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
  - b. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
  - c. Pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PPK Patumbak berada di Desa Sigara-Gara SWP B pada Blok B.2 dengan fungsi utama perdagangan dan jasa, permukiman, dan industri.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Patumbak berada di Desa Marendal I SWP A pada Blok A.2 dengan fungsi utama pusat perdagangan jasa skala WP, Permukiman dan Pelayanan Umum;
  - b. Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan Patumbak berada di Desa Patumbak II SWP C pada Blok C.1 dengan fungsi utama umum, simpul transportasi, perdagangan dan jasa.
- (4) pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pusat lingkungan kecamatan berada di Desa Marindal II SWP B pada Blok B.1;
  - b. Pusat lingkungan kelurahan/desa berada di Desa Patumbak Kampung SWP B pada Blok B.1;
  - c. Pusat lingkungan kelurahan/desa berada di Desa Lantasan Lama SWP C pada Blok C.1;
  - d. Pusat lingkungan kelurahan/desa berada di Desa Lantasan Baru SWP C pada Blok C.3; dan
  - e. Pusat lingkungan kelurahan/desa berada di Desa Patumbak I SWP C pada Blok C.3.
- (5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Jaringan Transportasi**

**Pasal 7**

- (1) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, terdiri Atas:
  - a. jalan arteri sekunder;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan kolektor sekunder;
  - d. jalan lokal primer;
  - e. jalan lokal sekunder;
  - f. jalan lingkungan primer;
  - g. jalan lingkungan sekunder;
  - h. jalan tol;
  - i. jembatan; dan
  - j. halte.

- (2) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi ruas:
- a. jalan Patumbak – Delitua melintasi SWP C; dan
  - b. jalan Talunkenas – Patumbak melintasi SWP C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi ruas:
- a. jalan Marindal melintasi SWP A;
  - b. jalan Bandrek melintasi SWP A, SWP B dan SWP C;
  - c. jalan Pemuda melintasi SWP B dan SWP C;
  - d. jalan Pertahanan melintasi SWP B dan SWP C;
  - e. gang Anugrah melintasi SWP C; dan
  - f. jalan kolektor primer lainnya melintasi SWP A.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi ruas:
- a. jalan Kongsi melintasi SWP A;
  - b. jalan Setia melintasi SWP A dan SWP B; dan
  - c. gang Mesjid melintasi SWP A dan SWP B.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi ruas:
- a. jalan Banyumas melintasi SWP A;
  - b. jalan Mambang Diawan melintasi SWP A;
  - c. jalan Pendidikan melintasi SWP A;
  - d. jalan Pendidikan Ujung melintasi SWP A;
  - e. jalan Balai Desa melintasi SWP B;
  - f. jalan Bandrek melintasi SWP B;
  - g. jalan Perjuangan melintasi SWP B; dan
  - h. jalan lokal primer lainnya melintasi SWP B.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintasi ruas:
- a. jalan Bajak melintasi SWP A;
  - b. jalan Cempaka Sari melintasi SWP A;
  - c. jalan Mambang Diawan melintasi SWP A;
  - d. jalan Roso melintasi SWP A;
  - e. jalan Sejati melintasi SWP A;
  - f. jalan Sumber Amal melintasi SWP A;
  - g. gang Bersama melintasi SWP B;
  - h. gang Mahoni XIII melintasi SWP B;
  - i. gang Martabe melintasi SWP B;
  - j. jalan Bendungan III melintasi SWP B;
  - k. jalan Bendungan IV melintasi SWP B;
  - l. jalan Bunga Tanjung melintasi SWP B;
  - m. jalan Forkat Raya melintasi SWP B;
  - n. jalan Kebon melintasi SWP B;
  - o. jalan Komplek Omah Deli melintasi SWP B;
  - p. jalan Komplek Tropical melintasi SWP B;
  - q. jalan Nusa Indah I melintasi SWP B;
  - r. jalan Pendidikan melintasi SWP B;
  - s. jalan Pendidikan I melintasi SWP B;
  - t. jalan Raya Namora Lotung melintasi SWP B;
  - u. gang Haji melintasi SWP C;
  - v. gang Horas melintasi SWP C;
  - w. gang Mangga melintasi SWP C;
  - x. gang Pangauban melintasi SWP C;

- y. gang Rahmat melintasi SWP C;
  - z. jalan Abadi B melintasi SWP C;
  - aa. jalan Adi Karya melintasi SWP C;
  - bb. jalan Kolam melintasi SWP C;
  - cc. jalan Lantasan Lama melintasi SWP C;
  - dd. jalan Patai melintasi SWP C;
  - ee. jalan Saudara melintasi SWP C;
  - ff. jalan Sedap Malam melintasi SWP C; dan
  - gg. jalan lokal sekunder lainnya melintasi SWP A, SWP B dan SWP C.
- (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam Lampiran II.2.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, tercantum dalam Lampiran II.2.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa rencana jalan tol Lingkar Luar Kota Medan (Ruas Selatan-Timur) melintasi SWP C pada Blok C.2.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1, A.2, dan A.3;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan B.2; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1, dan A.2;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan B.2; dan
  - c. SWP C pada Blok C.3.
- (12) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.2.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

**Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi**

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
  - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
  - c. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
  - d. saluran distribusi lainnya; dan
  - e. gardu listrik.
- (2) Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP C.
- (3) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, dan SWP B.
- (4) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Saluran distribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa gardu distribusi berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1, A.2, dan A.3;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan B.2; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3.

- (7) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan serat optik melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
  - b. Sentral Telepon Otomat (STO) berada pada:
    1. SWP A pada Blok A.2 dan A.3;
    2. SWP B pada Blok B.1 dan B.2; dan
    3. SWP C pada Blok C.3.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS), berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1, A.2;
  - b. SWP B pada Blok B.1, B.2; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C;
  - b. jaringan irigasi sekunder melintasi SWP B dan SWP C; dan
  - c. jaringan irigasi tersier melintasi SWP B dan SWP C.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir berada pada SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. unit produksi;
  - b. unit distribusi;
  - c. unit pelayanan; dan
  - d. sumur pompa.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. instalasi produksi yang berada di SWP A pada Blok A.3; dan
  - b. jaringan transmisi air minum melintasi SWP A, SWP B, SWP C.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa hidran umum yang berada di SWP B pada Blok B.1.
- (5) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1 dan A.2;
  - b. SWP B pada Blok B.1; dan
  - c. SWP C pada Blok C.3.
- (6) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berada pada SWP B Blok B.1.
- (2) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Rencana Jaringan Persampahan

#### Pasal 13

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
  - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada SWP A pada blok A.3
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1, A.2, dan A.3;
  - b. SWP B pada Blok B.1 dan B.2; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
  - a. saluran drainase primer;
  - b. saluran drainase sekunder;
  - c. saluran drainase tersier; dan
  - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (3) Saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (4) Saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi SWP A, SWP B, dan SWP C.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat pada SWP A Blok A.1.
- (6) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi; dan
  - c. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi ruas:
  - a. jalan Marindal melintasi SWP A;
  - b. jalan Setia melintasi SWP A dan SWP B;
  - c. jalan Balai Desa melintasi SWP B;
  - d. jalan Perjuangan melintasi SWP B;
  - e. jalan Pertahanan melintasi SWP B dan SWP C;
  - f. gang Anugrah melintasi SWP C;
  - g. jalan Telunkenas - Patumbak melintasi SWP C; dan
  - h. jaringan evakuasi bencana lainnya melintasi SWP A dan SWP C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) berada pada Lapangan Andespa Patumbak Desa Patumbak berada pada SWP C Blok C.3; dan
  - b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) berada pada Lapangan Mangga Pasar 5 berada pada SWP A Blok A.2.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintasi ruas:
  - a. jalan Kongsi melintasi SWP A;
  - b. jalan Marindal melintasi SWP A;
  - c. jalan Setia melintasi SWP A; dan
  - d. jalan Pertahanan melintasi SWP B.
- (5) Rencana Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**BAB V**  
**RENCANA POLA RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
  - a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Zona Lindung**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 17**

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. zona badan air dengan kode BA;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- d. zona cagar budaya dengan kode CB.

**Paragraf 2**  
**Zona Badan Air**

**Pasal 18**

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan seluas 25,00 (dua puluh lima koma nol nol) hektare, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 10.74 (sepuluh koma tujuh empat) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 6,77 (enam koma tujuh tujuh) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 7,48 (tujuh koma empat delapan) hektare.

**Paragraf 3**  
**Zona Perlindungan Setempat**

**Pasal 19**

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan seluas 50,92 (lima puluh koma sembilan dua) hektare, berada pada:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 17,51 (tujuh belas koma lima satu) hektare;
- b. SWP B Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 19,22 (sembilan belas koma dua dua) hektare; dan
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 14,19 (empat belas koma satu sembilan) hektare.

**Paragraf 4**  
**Zona Ruang Terbuka Hijau**

**Pasal 20**

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, direncanakan seluas 192,50 (seratus sembilan puluh dua koma lima nol) hektare, terdiri atas:
  - a. sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
  - b. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
  - c. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
  - d. sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
  - e. sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
  - f. sub-zona pemakaman Dengan Kode RTH-7; dan
  - g. sub-zona jalur hijau Dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub-zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 135,47 (seratus tiga puluh lima koma empat tujuh) hektare, berada pada SWP A pada Blok A.2, dan Blok A.3.
- (3) Sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 11,64 (sebelas koma enam empat) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1 seluas 4,03 (empat koma nol tiga) hektare; dan
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 7,61 (tujuh koma enam satu) hektare.
- (4) Sub-zona zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 4,95 (empat koma sembilan lima) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3 seluas 1,38 (satu koma tiga delapan) hektare.
- (5) Sub-zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 0,87 (nol koma delapan tujuh) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.2 seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1 seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.2 seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare.
- (6) Sub-zona taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.3 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare; dan
  - b. SWP B pada Blok B.1 seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare.
- (7) Sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 35,07 (tiga puluh lima koma nol tujuh) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2 seluas 30,66 (tiga puluh koma enam enam) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 1,83 (satu koma delapan tiga) hektare; dan

- c. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3 seluas 2,58 (dua koma lima delapan) hektare.
- (8) Sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 4,41 (empat koma empat satu) hektare, berada pada:
- a. SWP A pada Blok A.1 seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.2 seluas 2,93 (dua koma sembilan tiga) hektare.

Paragraf 5  
Zona Cagar Budaya

Pasal 21

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, direncanakan seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare pada SWP B Blok B.1.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Paragraf 1  
Umum

Pasal 22

Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
- b. zona pertanian dengan kode P;
- c. zona perikanan dengan kode IK;
- d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. zona perumahan dengan kode R;
- f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. zona perkantoran dengan kode KT;
- i. zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- j. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2  
Zona Badan Jalan

Pasal 23

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, direncanakan seluas 178,28 (seratus tujuh puluh delapan koma dua delapan) hektare, berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 59,85 (lima puluh sembilan koma delapan lima) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 62,95 (enam puluh dua koma sembilan lima) hektare; dan

- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 55,49 (lima puluh lima koma empat sembilan) hektare.

Paragraf 3  
Zona Pertanian

Pasal 24

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, direncanakan seluas 1.688,65 (seribu enam ratus delapan puluh delapan koma enam lima) hektare, terdiri atas:
  - a. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
  - b. sub-zona hortikultura dengan kode P-2;
  - c. sub-zona perkebunan dengan kode P-3; dan
  - d. sub-zona peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 139,97 (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 15,11 (lima belas koma satu satuu) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 86,42 (delapan puluh enam koma empat dua) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 38,44 (tiga puluh delapan koma empat empat) hektare.
- (3) Sub-zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 89,36 (delapan puluh sembilan koma tiga enam) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 43,35 (empat puluh tiga koma tiga lima) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 44,04 (empat puluh empat koma nol empat) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1 seluas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektare.
- (4) Sub-zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada SWP C Blok C.3 seluas 1.450,44 (seribu empat ratus lima puluh koma empat empat) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 88,44 (delapan puluh delapan koma empat empat) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 458,26 (empat ratus lima puluh delapan koma dua enam) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 903,74 (sembilan ratus tiga koma tujuh empat) hektare.
- (5) Sub-zona peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 8,88 (delapan koma delapan delapan) hektare, berada pada:
  - a. SWP B pada Blok B.1 seluas 2,65 (dua koma enam lima) hektare; dan
  - b. SWP C pada Blok C.2 seluas 6,23 (enam koma dua tiga) hektare.

Paragraf 4  
Zona Perikanan

Pasal 25

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, direncanakan seluas 96,34 (sembilan puluh enam koma tiga empat) hektare, berupa perikanan budi daya (IK-2) berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 16,96 (enam belas koma sembilan enam) hektare;

- b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 37,82 (tiga puluh tujuh koma delapan dua) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 41,55 (empat puluh satu koma lima lima) hektare.

**Paragraf 5**  
**Zona Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 26**

Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan seluas 272,47 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat tujuh) hektare berada pada:

- a. SWP A pada Blok A.2 seluas 19,28 (sembilan belas koma dua delapan) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 249,86 (dua ratus empat puluh sembilan koma delapan enam) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok C.1 seluas 3,33 (tiga koma tiga tiga) hektare.

**Paragraf 6**  
**Zona Perumahan**

**Pasal 27**

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas 1.083,49 (seribu delapan puluh tiga koma empat sembilan) hektare, terdiri atas:
  - a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
  - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
  - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 297,55 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma lima lima) hektare berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 213,74 (dua ratus tiga belas koma tujuh empat) hektare; dan
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 83,80 (delapan puluh tiga koma delapan nol) hektare.
- (3) Sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 424,95 (empat ratus dua puluh empat koma sembilan lima) hektare berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 258,08 (dua ratus lima puluh delapan koma nol delapan) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 98,01 (sembilan puluh delapan koma nol satu) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 68,86 (enam puluh delapan koma delapan enam) hektare.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 360,99 (tiga ratus enam puluh koma sembilan sembilan) hektare berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 184,42 (seratus delapan puluh empat koma empat dua) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 117,67 (seratus tujuh belas koma enam tujuh) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 58,90 (lima puluh delapan koma sembilan nol) hektare.

Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, seluas 47,01 (empat puluh tujuh koma nol satu) hektare, terdiri atas:
  - a. sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
  - b. sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
  - c. sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 12,34 (dua belas koma tiga empat) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 2,20 (dua koma dua nol) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1 seluas 5,06 (lima koma nol enam) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 5,08 (lima koma nol delapan) hektare.
- (3) Sub-zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 25,33 (dua puluh lima koma tiga tiga) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 7,88 (tujuh koma delapan delapan) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 6,73 (enam koma tujuh tiga) hektare.
- (4) Sub-zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,34 (sembilan koma tiga empat) hektare, berada pada:
  - a. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare;
  - b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektare; dan
  - c. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 2,16 (dua koma satu enam) hektare.

Paragraf 8  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, seluas 135,38 (seratus tiga puluh lima koma tiga delapan) hektare, terdiri atas:
  - a. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
  - b. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada SWP A Blok A.1, dan Blok A.2 seluas 67,65 (enam puluh tujuh koma enam lima) hektare.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 67,74 (enam puluh tujuh koma tujuh empat) hektare berada pada:
  - a. SWP B pada Blok B.2 seluas 30,04 (tiga puluh koma nol empat) hektare; dan
  - b. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 37,69 (tiga puluh tujuh koma enam sembilan) hektare.

**Paragraf 9**  
**Zona Perkantoran**

**Pasal 30**

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, seluas 34,10 (tiga puluh empat koma satu nol) hektare terdapat pada:

- a. SWP A pada Blok A.2 seluas 1,22 (satu koma dua dua) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.1, dan Blok B.2 seluas 31,20 (tiga puluh satu koma dua nol) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.3 seluas 1,69 (satu koma enam sembilan) hektare.

**Paragraf 10**  
**Zona Peruntukan Lainnya**

**Pasal 31**

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i, seluas 9,73 (sembilan koma tujuh tiga) hektare, terdiri atas:
  - a. sub-zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1;
  - b. sub-zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2; dan
  - c. sub-zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada pada SWP C pada Blok C.3 seluas 0,96 (nol koma sembilan enam) hektare.
- (3) Sub-zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada SWP A pada Blok A.2 seluas 0,60 (nol koma enam nol) hektare.
- (4) Sub-zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada SWP B pada Blok B.2 seluas 8,17 (delapan koma satu tujuh) hektare.

**Paragraf 11**  
**Zona Pertahanan dan Keamanan**

**Pasal 32**

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j, seluas 0,50 (nol koma lima nol) hektare terdapat pada:

- a. SWP A pada Blok A.1 seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare;
- b. SWP B pada Blok B.2 seluas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok C.3 seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 33**

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR); dan
  - Program prioritas Pemanfaatan Ruang.

**Bagian Kedua**  
**Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

Pasal 34

- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Kawasan Perkotaan Patumbak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

**Bagian Ketiga**  
**Program Prioritas Pemanfaatan Ruang**

Pasal 35

- Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, terdiri atas:
  - Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
  - lokasi;
  - sumber pendanaan;
  - instansi pelaksana; dan
  - waktu dan tahapan pelaksanaan.
- Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - program perwujudan rencana struktur ruang di WP; dan
  - program perwujudan rencana pola ruang di WP;
- Lokasi program perwujudan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara;
  - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang;
  - swasta;
  - masyarakat; dan/atau
  - sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - Pemerintah;
  - Pemerintah Provinsi;
  - Pemerintah Kabupaten;
  - Masyarakat; dan/atau
  - Swasta.

- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi:
- a. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-1 pada periode tahun 2023 – 2024;
  - b. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-2 pada periode tahun 2025 – 2029;
  - c. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-3 pada periode tahun 2030 – 2034;
  - d. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-4 pada periode tahun 2035 – 2039; dan
  - e. Program Jangka Menengah yang disingkat PJM-5 pada periode tahun 2040 – 2043.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kawasan Perkotaan Patumbak.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 36

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
  - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aturan dasar/materi wajib.
- (3) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengaturan zonasi dalam zona lindung dan zona budi daya.
- (4) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Aturan dasar/materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
- a. zona lindung; dan
  - b. zona budi daya.

- (6) Aturan dasar/materi wajib zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
- a. zona badan air dengan kode BA;
  - b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
  - c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH, meliputi:
    1. sub-zona taman kota dengan kode RTH-2;
    2. sub-zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
    3. sub-zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
    4. sub-zona taman RW dengan kode RTH-5;
    5. sub-zona taman RT dengan kode RTH-6;
    6. sub-zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
    7. sub-zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
  - d. zona cagar budaya dengan kode CB.
- (7) Aturan dasar/materi wajib zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. zona badan jalan dengan kode BJ;
  - b. zona pertanian dengan kode P terdiri dari:
    1. sub-zona tanaman pangan dengan kode P-1;
    2. sub-zona hortikultura dengan kode P-2;
    3. sub-zona perkebunan dengan kode P-3; dan
    4. sub-zona peternakan dengan kode P-4.
  - c. zona perikanan dengan kode IK berupa sub-zona perikanan budi daya dengan kode IK-2;
  - d. zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
  - e. zona perumahan dengan kode R terdiri dari:
    1. sub-zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
    2. sub-zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
    3. sub-zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
  - f. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU terdiri dari:
    1. sub-zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
    2. sub-zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
    3. sub-zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
  - g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K terdiri dari:
    1. sub-zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1; dan
    2. sub-zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2.
  - h. zona perkantoran dengan kode KT;
  - i. zona peruntukan lainnya dengan kode PL terdiri dari:
    1. sub-zona tempat evakuasi sementara dengan kode PL-1; dan
    2. sub-zona tempat evakuasi akhir dengan kode PL-2.
  - j. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

**Paragraf 1**  
**Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan**  
**Pasal 37**

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
  - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
  - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
  - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

- (2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Diizinkan secara langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku
- (3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- terbatas satu atau disingkat T1 merupakan Kegiatan terbatas dengan jumlah unit atau berdasarkan total maksimal 10% dari luas lahan atau zona dengan maksimum luasan atau jumlah ditentukan melihat daya dukung lahan atau zona menurut rekomendasi dinas terkait;
  - terbatas dua atau disingkat T2 merupakan Kegiatan terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya, meliputi:
    - mengikuti jam kerja kantor untuk kegiatan pelayanan jasa;
    - mengikuti jam buka tutup pusat perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan;
    - mengikuti jam buka pusat perbelanjaan dan tutup tengah malam untuk kegiatan yang bersifat hiburan malam; dan
    - disesuaikan kesepakatan antara masyarakat dengan Pemda melalui rekomendasi dinas terkait untuk jenis kegiatan lainnya.
  - Terbatas tiga atau disingkat T3 merupakan Kegiatan terbatas pada radius tertentu dan dapat diulang pada jarak tertentu yang ditentukan melalui radius atau jarak berdasarkan rekomendasi dinas terkait, jarak atau radius disesuaikan dengan kegiatan yang telah terdaftar berdasarkan rekomendasi dinas terkait; dan
  - Terbatas empat atau disingkat T4 merupakan Kegiatan terbatas hanya pada titik atau letak yang telah disediakan berdasarkan rekomendasi dinas terkait.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, meliputi:
- bersyarat satu atau disingkat B1 merupakan Wajib melakukan penyusunan dokumen AMDAL/penyusunan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
  - bersyarat dua atau disingkat B2 merupakan Wajib melakukan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); dan
  - bersyarat tiga atau disingkat B3 merupakan Wajib melengkapi syarat ketentuan yang berlaku, dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Tidak Diizinkan secara langsung kecuali terdapat ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk matriks ITBX.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (8) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran V, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang**

Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan, terdiri atas:
- KDB maksimum;

- b. KLB maksimum;
  - c. KDH minimum;
  - d. KTB maksimum;
  - e. luas kavling minimum.
- (2) luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sub-zona perumahan kepadatan tinggi seluas 66 m<sup>2</sup>;
  - b. sub-zona perumahan kepadatan sedang seluas 72 m<sup>2</sup>; dan
  - c. sub-zona perumahan kepadatan rendah seluas 78 m<sup>2</sup>.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Tabel Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 3  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
- a. TB maksimum;
  - b. GSB minimum;
  - c. jarak bebas antar bangunan;
  - d. jarak bebas belakang; dan
  - e. jarak bebas samping.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan tata bangunan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 4  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan pejalan kaki;
  - b. ruang terbuka hijau;
  - c. utilitas perkotaan;
  - d. prasarana lingkungan; dan
  - e. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Khusus

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan

lahan pada zona dan atau sub-zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau *overlay* dengan fungsi zona dan atau sub-zona peruntukan lainnya.

- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  - Kawasan Rawan Bencana; dan
  - Kawasan Sempadan.
- (3) Ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 131,43 (seratus tiga puluh satu koma empat tiga) hektare, berada pada:
- SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 6,88 (enam koma delapan delapan) hektare;
  - SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 86,11 (delapan puluh enam koma satu satu) hektare; dan
  - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3 seluas 38,43 (tiga puluh delapan koma empat tiga) hektare.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 897,17 (delapan ratus sembilan puluh tujuh koma satu tujuh) hektare meliputi:
- Rawan banjir bandang tingkat sedang seluas 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) hektare, berada pada:
    - SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 2,99 (dua koma sembilan sembilan) hektare;
    - SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 5,53 (lima koma lima tiga) hektare; dan
    - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 2,22 (dua koma dua dua) hektare.
  - Rawan banjir bandang tingkat tinggi seluas 4,67 (empat koma enam tujuh) hektare, berada pada:
    - SWP A pada Blok A.2 seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare;
    - SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 3,42 (tiga koma empat dua) hektare; dan
    - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare.
  - Rawan banjir tingkat sedang seluas 326,97 (tiga ratus dua puluh enam koma sembilan tujuh) hektare, berada pada:
    - SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 115,74 (seratus lima belas koma tujuh empat) hektare;
    - SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 196,81 (seratus sembilan puluh enam koma delapan satu) hektare; dan
    - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 14,41 (empat belas koma empat satu) hektare.
  - Rawan banjir tingkat sedang dan rawan banjir bandang tingkat sedang seluas 31,71 (tiga puluh satu koma tujuh satu) hektare, berada pada:
    - SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 13,74 (tiga belas koma tujuh empat) hektare;
    - SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 11,75 (sebelas koma tujuh lima) hektare; dan
    - SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 6,22 (enam koma dua dua) hektare.
  - Rawan banjir tingkat sedang dan rawan banjir bandang tingkat tinggi seluas 22,35 (dua puluh dua koma tiga lima) hektare, berada pada:
    - SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 7,21 (tujuh koma dua satu) hektare;
    - SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 8,27 (delapan koma dua tujuh) hektare; dan

3. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.3 seluas 6,87 (enam koma delapan tujuh) hektare.
  - f. Rawan banjir tingkat sedang dan rawan bencana gempa tingkat sedang seluas 0,73 (nol koma tujuh tiga) hektare, berada pada SWP A Blok A.1;
  - g. Rawan banjir tingkat sedang dan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang seluas 6,82 (enam koma delapan dua) hektare, berada pada SWP B Blok B.1;
  - h. Rawan banjir tingkat tinggi seluas 179,62 (seratus tujuh puluh sembilan koma enam dua) hektare, berada pada:
    1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 76,79 (tujuh puluh enam koma tujuh sembilan) hektare;
    2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 87,01 (delapan puluh tujuh koma nol satu) hektare; dan
    3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 15,82 (lima belas koma delapan dua) hektare.
  - i. Rawan banjir tingkat tinggi dan rawan banjir bandang tingkat sedang seluas 50,03 (lima puluh koma nol tiga) hektare, berada pada:
    1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 19,44 (sembilan belas koma empat empat) hektare;
    2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 23,80 (dua puluh tiga koma delapan nol) hektare; dan
    3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 6,80 (enam koma delapan nol) hektare.
  - j. Rawan banjir tingkat tinggi, rawan banjir bandang tingkat sedang, dan rawan bencana gempa tingkat sedang seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare, berada pada SWP A Blok A.2;
  - k. Rawan bencana banjir tingkat tinggi dan banjir bandang tingkat tinggi seluas 129,56 (seratus dua puluh sembilan koma lima enam) hektare, berada pada:
    1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 39,18 (tiga puluh sembilan koma satu delapan) hektare;
    2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 74,32 (tujuh puluh empat koma tiga dua) hektare; dan
    3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 16,06 (enam belas koma nol enam) hektare.
  - l. Rawan banjir tingkat tinggi, rawan banjir bandang tingkat tinggi, dan rawan bencana gempa tingkat sedang seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare, berada pada SWP A Blok A.2;
  - m. Rawan banjir tingkat tinggi dan rawan bencana gempa tingkat sedang seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare, berada pada SWP A Blok A.2;
  - n. Rawan banjir tingkat tinggi dan rawan bencana likuefaksi tingkat sedang seluas 2,51 (dua koma lima satu) hektare, berada pada SWP B Blok B.1;
  - o. Rawan bencana gempa tingkat sedang seluas 89,81 (delapan puluh sembilan koma delapan satu) hektare, berada pada:
    1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 seluas 71,05 (tujuh puluh satu koma nol lima) hektare;
    2. SWP B pada Blok B.2 seluas 8,13 (delapan koma satu tiga) hektare; dan
    3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 10,63 (sepuluh koma enam tiga) hektare.
  - p. Rawan bencana likuefaksi tingkat sedang seluas 40,45 (empat puluh koma empat lima) hektare, berada pada SWP B Blok B.1.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c seluas 46,45 (empat puluh enam koma empat lima) hektare, terdiri atas:
- a. sempadan sungai seluas 10,42 (sepuluh koma empat dua) hektare, berada pada:

1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 4,09 (empat koma nol sembilan) hektare;
  2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 seluas 5,04 (lima koma nol empat) hektare; dan
  3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 seluas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare.
- b. sempadan ketenagalistrikan seluas 36,03 (tiga puluh enam koma nol tiga) hektare, berada pada:
1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 seluas 22,00 (dua puluh koma nol nol) hektare;
  2. SWP B pada Blok B.1 seluas 8,03 (delapan koma nol tiga) hektare; dan
  3. SWP C pada Blok C.2 seluas 6,00 (enam koma nol nol) hektare.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 6  
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf f meliputi ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
  - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;

- e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
  - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
  - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kabupaten Deli Serdang, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 44

- (1) RDTR Kawasan Perkotaan Patumbak berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Patumbak dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Patumbak dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - rencana pembangunan dan pengembangan obyek vital nasional; dan/atau
  - lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Patumbak tahun 2023-2043 ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka:

- (1) Pada saat peraturan bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka:
- izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bupati ini:
    - untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini;
    - untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini;
    - untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Patumbak yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan bupati ini; dan
  - Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

TIMUR TUMANGGOR

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I.1  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN (WP)

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Desa/Kelurahan	Batas WP
Ibu Kota	---	---
Desa/Kelurahan	---	Batas SWP
	---	Batas Kecamatan
	---	Batas Blok
	---	Batas Kabupaten/Kota

### Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan (WP)

#### Kec. Patumbak

- Desa Lantasan Baru
- Desa Lantasan Lama
- Desa Marendal I
- Desa Marindal II
- Desa Patumbak I
- Desa Patumbak II
- Desa Patumbak Kampung
- Desa Sigara-Gara



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN I.2  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
● Ibu Kota	— Desa/Kelurahan	— Batas SWP
Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas Blok
	— Batas Kabupaten/Kota	

### Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan (WP)

Pembagian SWP

A	
B	
C	



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

### Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan  
• Ibu Kota Kecamatan ----- Batas WP  
• Ibu Kota Desa/Kelurahan ----- Batas SWP  
--- Batas Desa/Kelurahan  
--- Batas Sektor  
--- Batas Blok  
--- Batas Kabupaten/Kota

### Perairan

Badan Air

### Rencana Struktur Ruang

#### Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan  
● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan  
● Pusat Lingkungan Kecamatan  
● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

#### Rencana Jaringan Air Minum

Instalasi Produksi  
Hidran Umum  
Sumur Pompa  
Jaringan Transmisi Air Minum  
Jaringan Distribusi Pembagi

#### Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### Rencana Jaringan Persampahan

Tempat Pengelolaan Sampah  
Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)  
Tempat Penampungan Sementara (TPS)

#### Rencana Jaringan Drainase

Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)  
Jaringan Drainase Primer  
Jaringan Drainase Sekunder  
Jaringan Drainase Tersier

#### Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Tempat Evakuasi Sementara  
Tempat Evakuasi Akhir  
Jalur Evakuasi Bencana  
Jaringan Pejalan Kaki

#### Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan Irigasi Primer  
Jaringan Irigasi Sekunder  
Jaringan Irigasi Tersier  
Jaringan Pengendalian Banjir

#### Penjelasan Kode Lokasi

WP  
Sub WP  
Blok  
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN II.1  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas	— Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas	— Batas SWP
● Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas Cekamatan
● Kecamatan	— Batas	— Batas Blok
● Kabupaten/Kota	— Batas	— Batas


### Perairan



### Rencana Struktur Ruang

#### Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa



### Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.2  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
• Desa/Kelurahan	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas Blok


### Perairan



### Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi

#### Transportasi Darat

- Jembatan
- Halte
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.3  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN


Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
• Desa/Kelurahan	— Batas	— Batas Blok
	— Kabupaten/Kota	

### Perairan



### Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi

□	Gardu Distribusi
×	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
×	Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
×	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUMT)
—	Saluran Distribusi Lainnya



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelite Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.A  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
● Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas Blok


### Perairan



### Rencana Struktur Ruang

#### Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Sentral Telepon Otomat (STO)
- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttt

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.5  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	- - - Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	- - - Batas Kecamatan	— Batas SWP
	- - - Batas Kabupaten/Kota	— Batas Blok
Perairan		
Badan Air		

Rencana Struktur Ruang  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

- Jaringan Irrigasi Primer
- Jaringan Irrigasi Sekunder
- Jaringan Irrigasi Tersier
- Jaringan Pengendalian Banjir

### Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelite Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**


ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB  
DELI SERDANG

MHD MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017





PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.6  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN


Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan  
Ibu Kota Kecamatan --- Batas WP  
Ibu Kota Desa/Kelurahan - - - Batas WP  
Desa/Kelurahan - - - - Batas SWP  
Batas Kecamatan - - - - - Batas SWP  
Batas Kabupaten/Kota - - - - - Batas Blok

### Perairan

Badan Air

### Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum

Instalasi Produksi  
Hidran Umum  
Sumur Pompa  
Jaringan Transmisi Air Minum  
Jaringan Distribusi Pembagi



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN II.7  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
• Desa/Kelurahan	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas Blok


### Perairan



### Rencana Struktur Ruang

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

(B3) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**  
ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.8  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

U SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas	— Batas SWP

### Perairan


Badan Air

### Rencana Struktur Ruang

### Rencana Jaringan Persampahan

TPS Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)

TPS Tempat Penampungan Sementara (TPS)



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

### Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.9  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN


Ibu Kota Pemerintahan Batas Administrasi Batas Perencanaan  
Ibu Kota Kecamatan ----- Batas WP  
Ibu Kota Desa/Kelurahan ----- Batas SWP  
----- Batas Kecamatan  
----- Batas Kabupaten/Kota

### Perairan

Badan Air

### Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase

Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)  
Jaringan Drainase Primer  
Jaringan Drainase Sekunder  
Jaringan Drainase Tersier



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN II.10  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U SKALA : 1:18,000  
0 0.225 0.45 0.9 1.35 1.8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas Blok

### Perairan



Rencana Struktur Ruang  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

■ Tempat Evakuasi Sementara

▲ Tempat Evakuasi Akhir

— Jalur Evakuasi Bencana

— Jaringan Pejalan Kaki

### Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA : 1:18.000

0 0,225 0,45 0,9 1,35 1,8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	- - - Batas Desa/Kelurahan	- - - Batas WP
• Ibu Kota	- - - Batas Kecamatan	- - - Batas SWP
Desa/Kelurahan	- - - Batas Kabupaten/Kota	- - - Batas Blok

### Rencana Pola Ruang

Zona Lindung	Zona Ruang Terbuka Hijau
Zona Badan Air	BA Badan Air
Zona Perlindungan Setempat	PS Perlindungan Setempat
Zona Cagar Budaya	CB Cagar Budaya
	RTH-1 Taman Kota
	RTH-2 Taman Kecamatan
	RTH-3 Taman Kelurahan
	RTH-4 Taman RW
	RTH-5 Taman RT
	RTH-6 Pemakaman
	RTH-7 Jalur Hijau

### Zona Budi Daya

Zona Badan Jalan	Zona Sarana Pelayanan Umum
BJ Badan Jalan	SPU-1 SPU Skala Kota
Zona Pertanian	SPU-2 SPU Skala Kecamatan
P-1 Tanaman Pangan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan
P-2 Hortikultura	
P-3 Perkebunan	
P-4 Peternakan	
Zona Perikanan	Zona Perdagangan dan Jasa
IK-2 Perikanan Budi Daya	K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
Zona Perkantoran	Zona Kawasan Peruntukan Industri
KT Perkantoran	KPI Kawasan Peruntukan Industri
Zona Peruntukan Lainnya	PL-1 Tempat Evakuasi Sementara
	PL-2 Tempat Evakuasi Akhir
	PL-3 Pergudangan
Zona Pertahanan dan Keamanan	PL-4 Perumahan Kepadatan Tinggi
	Perumahan Kepadatan Sedang
	Perumahan Kepadatan Rendah

### Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelite Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN

MHD MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

SETDA KABUPATEN  
DELI SERDANG

KEPALA BAGIAN HUKUM

## Lampiran IV

Peraturan Bupati Deli Serdang No 16 Tahun 2023 Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batang Kuis  
Tahun 2023 – 2043

### TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2				PJM 3 2030-	PJM 4 2025-	PJM 5 2040-			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	<b>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>													
I.A	<b>Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan</b>													
I.A.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota	SWP A pada Blok A.1											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas CKTR.
I.A.2	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota	1. SWP B pada Blok B.3 2. SWP C pada Blok C.3 3. SWP D pada Blok D.2											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas CKTR.
I.A.3	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa	1. SWP A pada A.2 dan A.3 2. SWP B pada B.1, B.2, dan B.5 3. SWP C pada C.1 4. SWP D pada D.6 dan D.7											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas CKTR.
I.B	<b>Rencana Jaringan Transportasi</b>													
I.B.1	Pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer Bts Kota Medan - Tembung – Lubuk Pakam SP. Kayu Besar - Kuala Namu	SWP A dan SWP B SWP C											APBN	<b>Pemerintah Pusat:</b> 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Perhubungan.
I.B.2	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jalan Kolektor Primer	SWP A, SWP B, dan SWP D											APBD	<b>Pemerintah Pusat:</b> Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: 1. Bappeda; 2. Dinas BMBK; dan 3. Dinas Perhubungan. <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.3	Pembangunan Jalan Kolektor Primer	SWP A, SWP B, dan SWP D											APBD	<b>Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:</b> 1. Dinas BMBK; dan 2. Dinas Perhubungan.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1 2023-2024	PJM 2				PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.B.4	Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer													APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas SDABMBK; dan 2. Dinas Perhubungan.  <b>Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:</b> 1. Dinas BMBK; dan 2. Dinas Perhubungan.
	Jl. Amal	SWP B													
	Jl. Cempaka	SWP A													
	Jl. Kebun Sayur	SWP A, SWP B, dan SWP D													
	Gg. Bambu	SWP A													
I.B.5	Jalan Kolektor Primer Lainnya	SWP D												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas SDABMBK; dan 2. Dinas Perhubungan.  <b>Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:</b> 1. Bappeda; 2. Dinas BMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.  <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
	Pengembangan Jaringan Jalan Kolektor Primer														
	Jl. Balai Desa	SWP C													
	Jl. Batang Kuis	SWP A dan SWP C													
	Jl. H. Jalal	SWP B													
	Jl. Pembangunan	SWP C													
	Jl. Perjuangan	SWP B													
I.B.6	Jl. Veteran	SWP B dan SWP D												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
	Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Sekunder														
	Jl. Damai	SWP C													
	Jl. Pancasila	SWP B													
	Jl. Peringatan	SWP C													
I.B.7	Jl. Tumpatan Nibung	SWP C												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.  <b>Pemerintah Pusat:</b> Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN.
	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D													
I.B.8	Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Primer	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas SDABMBK; dan 2. Dinas Perhubungan.
I.B.9	Pengembangan Jaringan Jalan Lokal Primer													APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
	Jl. Kebun	SWP D													
	Gg. Polindes	SWP D													
	Jalan Lokal Primer Lainnya	SWP B dan SWP D													
I.B.10	Pemeliharaan Jaringan Jalan Lokal Primer													APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Perhubungan.
	Jl. Amal	SWP D													
	Jl. Anugerah	SWP B dan SWP D													
	Jl. Baru	SWP A dan SWP C													
	Jl. Batang Jambu Ujung	SWP D													
	Jl. Benteng	SWP B, SWP C, dan SWP D													
	Jl. Cempaka	SWP A													
	Jl. Damai	SWP C													
	Jl. Dusun VI	SWP D													





NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Gg. Mesjid Gg. Mesjid Dusun I Gg. Mufakat Gg. Pimpinan 08 Gg. Produksi Gg. Seri Gg. Setia Gg. Teratai Gg. Teratai II Jalan Lingkungan Primer Lainnya	SWP A SWP A SWP A SWP B SWP D SWP A SWP A SWP A SWP A SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D												
I.B.16	Pembebasan Lahan untuk Rencana Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D											APBD	<b>Pemerintah Pusat:</b> Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN. <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas Perkimtan; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.17	Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas Perkimtan; dan 2. Dinas Perhubungan.
I.B.18	Pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP D											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas Perkimtan; dan 2. Dinas Perhubungan.
I.B.19	Pemeliharaan Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder Jl. Al-Hadi Jl. Amal Jl. Ayahanda Jl. Batang Kuis Jl. Bersama Jl. Cendana Asri Jl. Citra Batang Kuis Jl. Gereja Jl. Graha Batang Kuis Jl. Grand New City Jl. Griya Batang Kuis Jl. Griya Harapan Indah Jl. Griya Kuis Asri Jl. Griya Simas Jl. Indah Permai Jl. Karya I Jl. Karya II Jl. Kebun Jl. Keluarga Jl. Keluarga 5 Jl. Kenanga	SWP B SWP B dan SWP D SWP B SWP C SWP B dan SWP D SWP C SWP B SWP D SWP B SWP A SWP B SWP D SWP A SWP B SWP B SWP C SWP C SWP C SWP B SWP B SWP A											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas Perkimtan; dan 3. Dinas Perhubungan.















NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Gg. Ustad Gg. Utama Gg. Wakaf Gg. Wakap Gg. Yayasan Gg. Zainal Gg. Zakaria Lr. Anyar Lr. Lorong Juragan Jalan Lingkungan Sekunder Lainnya	SWP C SWP C SWP B dan SWP C SWP B SWP A SWP B SWP B SWP D SWP C SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D												
I.B.20	Pembebasan lahan untuk pembangunan terminal tipe C	1. SWP B pada Blok B.3 2. SWP C pada Blok C.1											APBD	<b>Pemerintah Pusat:</b> Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.21	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1. SWP B pada Blok B.3 2. SWP C pada Blok C.1											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.22	Pembebasan lahan untuk pembangunan Halte	1. SWP B pada Blok B.1, B.2, dan B.4; 2. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3; dan 3. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.4, dan D.7.											APBD	<b>Pemerintah Pusat:</b> Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Kementerian ATR/BPN <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.23	Pembangunan Prasarana dan Sarana Halte	1. SWP B pada Blok B.1, B.2, dan B.4; 2. SWP C pada Blok C.1, C.2, dan C.3; dan 3. SWP D pada Blok D.1, D.2, D.4, dan D.7.											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.24	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Halte	1. SWP A pada											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b>

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Blok A.1, dan A.3 2. SWP C pada Blok C.2												1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perhubungan.
I.B.25	Pemeliharaan jaringan jalur kereta api antar kota	SWP A, SWP B, dan SWP C										APBN dan KPB		<b>Pemerintah Pusat:</b> Kementerian Perhubungan. <b>BUMN</b> PT. Kereta Api Indonesia
I.B.26	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Stasiun Penumpang Sedang	SWP A pada Blok A.1										APBN dan KPB		<b>Pemerintah Pusat:</b> Kementerian Perhubungan. <b>BUMN</b> PT. Kereta Api Indonesia
I.B.27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD		<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas Petanian.
<b>I.C</b>	<b>Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan</b>													
I.C.1	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		<b>BUMN:</b> PT. PLN
I.C.2	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		<b>BUMN:</b> PT. PLN
I.C.3	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		<b>BUMN:</b> PT. PLN
I.C.4	Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		<b>BUMN:</b> PT. PLN
I.C.5	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		<b>BUMN:</b> PT. PLN
I.C.6	Pembangunan Saluran Transmisi Lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		<b>BUMN:</b> PT. PLN
I.C.7	Pemeliharaan Saluran Transmisi Lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPB		<b>BUMN:</b> PT. PLN
I.C.8	Pembangunan Gardu Distribusi	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4, 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7										KPB		<b>BUMN:</b> PT. PLN
I.C.9	Pemeliharaan Gardu Distribusi	1. SWP A pada										KPB		<b>BUMN:</b>

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Blok A.1 dan Blok A.2; dan 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4												PT. PLN
I.C.10	Menyediakan Zona Aman berupa Sempadan Ketenagalistrikan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										KPBU	<b>BUMN:</b> PT. PLN	
I.C.11	Peningkatan Kualitas Tenaga Listrik	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										KPBU	<b>BUMN:</b> PT. PLN	
I.C.12	Peningkatan Kapasitas Tenaga Listrik	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										KPBU	<b>BUMN:</b> PT. PLN	
I.C.13	Pemanfaatan Energi Surya untuk Penerangan Jalan Raya	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBN, APBD, dan KPBU	<b>Pemerintah Pusat:</b> Kementerian BUMN <b>Pemerintah Provinsi:</b> Dinas ESDM <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas ESDM; dan 3. Dinas CKTR. <b>BUMN:</b> PT. PLN	
<b>I.D Rencana Jaringan Telekomunikasi</b>														
I.D.1	Pembangunan Jaringan Serat Optik	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	<b>BUMN:</b> PT. Telkom	
I.D.2	Pemeliharaan Jaringan Serat Optik	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	<b>BUMN:</b> PT. Telkom	
I.D.3	Pembangunan Sentral Telepon Otomat (STO)	1. SWP A pada Blok A.2 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.3 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, dan Blok D.6										KPBU	<b>BUMN:</b> PT. Telkom	
I.D.4	Pemeliharaan Sentral Telepon Otomat (STO)	1. SWP A pada Blok A.2; 2. SWP B pada Blok B.2; dan										KPBU	<b>BUMN:</b> PT. Telkom	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3. SWP D pada Blok D.3												
I.D.5	Pemeliharaan Menara Base Transceiver Station (BTS)	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3 3. SWP C pada Blok C.2 dan Blok C.3 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.6 dan Blok D.7										KPBU	<b>BUMN:</b> PT. Telkom	
I.D.6	Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										Masyarakat	Masyarakat	
I.E	<b>Rencana Jaringan Sumber Daya Air Minum</b>													
I.E.1	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP A, dan SWP C										APBN	<b>Pemerintah Pusat:</b> 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Pertanian.	
I.E.2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D										APBD	<b>Pemerintah Provinsi:</b> 1. Dinas SDACKTR; 2. Dinas BMBK; dan 3. Dinas Pertanian.	
I.E.3	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	SWP A, SWP B, SWP C dan SWP D										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas SDABMBK; dan 2. Dinas Pertanian.	
I.E.4	Pendataan dan pengembangan Jaringan Irigasi	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas SDABMBK; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.	
I.F	<b>Rencana Jaringan Air Minum</b>													
I.F.1	Pembangunan Bangunan Pengambilan Air Baku	1. SWP C pada Blok C.3 dan Blok C.4 2. SWP D pada Blok D.1										KPBU	<b>BUMD:</b>  PDAM	
I.F.2	Perencanaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP D										APBD dan KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> Bappedalitbang;	
I.F.3	Pembangunan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP D										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	
I.F.4	Pengembangan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP A, dan SWP D										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	
I.F.5	Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP A, SWP C, dan SWP D										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.F.6	Pembangunan Instalasi Produksi	1. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2 2. SWP D pada Blok D.2										KPBU	<b>BUMD:</b>  PDAM	
I.F.7	Pengembangan Instalasi Produksi	SWP A pada Blok A.1										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	
I.F.8	Pembangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	
I.F.9	Pengembangan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum	SWP C, dan SWP D										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	
I.F.10	Pemeliharaan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	
I.F.11	Perencanaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD dan KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM <b>BUMD:</b> PDAM <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> Bappedalitbang;	
I.F.12	Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	
I.F.13	Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	
I.F.14	Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM  PDAM PDAM	
I.F.15	Pembangunan Hidran Umum	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan B.4 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7										KPBU	<b>BUMD:</b>  PDAM	
I.F.16	Pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan sistem penyediaan air minum perpipaan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										KPBU	<b>BUMD:</b> PDAM	
I.G	<b>Rencana Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>													
I.G.1	Perencanaan dan Pembangunan IPAL Kota	SWP A pada Blok A.2										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> Dinas CKTR	
I.G.2	Perencanaan dan Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	1. SWP A pada Blok A.1 2. SWP B pada										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b>  Dinas CKTR	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Blok B.2, B.3, dan B.4  3. SWP C pada Blok C.1, C.3, dan C.4  4. SWP D pada Blok D.1, D.2, dan D.7												
I.H	<b>Rencana Jaringan Persampahan</b>													
I.H.1	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah 3R (TPS3R)	SWP D pada Blok D.7										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> Dinas Perkimtan, dan Dinas Lingkungan Hidup.	
I.H.2	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3  2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5  3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4  4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.4, dan Blok D.6										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup; dan 2. Dinas Perkimtan.	
I.H.3	Pembangunan Tempat Penampungan Akhir (TPA)	SWP D pada Blok D.3										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas Lingkungan Hidup; dan 2. Dinas Perkimtan.	
I.H.4	Mobilisasi sarana pembuangan sampah	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> Dinas CKTR	
I.I	<b>Rencana Jaringan Drainase</b>													
I.I.1	Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD	<b>Pemerintah Pusat:</b> Balai Wilayah Sungai II <b>Pemerintah Provinsi:</b> 1. Bappeda; dan 2. Dinas SDACKTR. <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.	
I.I.2	Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.	
I.I.3	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.	
I.I.4	Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	SWP A, SWP B, dan SWP D										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3											14	
I.I.5	Pembangunan Jaringan Drainase Tersier	SWP C, dan SWP D											APBD	2. Dinas SDABMBK. <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas CKTR.
I.I.6	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	SWP B, SWP C, dan SWP D											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas CKTR.
I.I.7	Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; dan 3. Dinas CKTR.
I.J	<b>Rencana Jaringan Prasarana Lainnya</b>													
I.J.1	Perencanaan Jalur Evakuasi Bencana										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.		
	Jl. Kebun Sayur	SWP A, SWP B, dan SWP D												
	Jl. Jalur Evakuasi Bencana Lainnya	SWP A, SWP B, dan SWP D												
I.J.2	Pemeliharaan Jalur Evakuasi Bencana										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> BPBD		
	Jl. Balai Desa	SWP C												
	Jl. Batang Kuis	SWP A dan SWP C												
	Bts Kota Medan – Tembung - Lubuk Pakam	SWP A dan SWP B												
	Jl. Damai	SWP C												
	Jl. H. Jalal	SWP B												
	Jl. Pancasila	SWP B												
	Jl. Pembangunan	SWP C												
	Jl. Perjuangan	SWP B												
I.J.3	Perencanaan Titik Kumpul										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.		
	Lapangan Sepakbola Sena	SWP C Blok C.1												
	Lapangan SMP PGRI Ampera	SWP B Blok B.2												
I.J.4	Perencanaan Tempat Evakuasi Sementara										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.		
	Kantor Camat Sena	SWP A Blok A.1												
	SMP Negeri 1 Batang Kuis	SWP A Blok A.3												
	Masjid Al-Jafar	SWP B Blok B.2												
	Rencana Universitas Islam Negeri	SWP C Blok C.1												
	Mesjid Nurul Hidayah	SWP C Blok C.4												
	Lapangan Sepakbola Batang Jambu	SWP D Blok D.1												
I.J.5	Rencana Perumahan Deli Megapolitan										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.		
	Rencana Pembangunan Sport Centre	SWP C Blok C.2												
I.J.6	Perencanaan Jalur Sepeda										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b>		

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Bts Kota Medan – Tembung - Lubuk Pakam	SWP A												1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.	
	SP. Kayu Besar – Kuala Namu	SWP C													
	Jalur Sepeda Lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D													
I.J.7	Perencanaan Jalur Pejalan Kaki													APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. Dinas SDABMBK.
	Bts Kota Medan – Tembung - Lubuk Pakam	SWP A													
	SP. Kayu Besar – Kuala Namu	SWP C													
	Jl. Jalur Pejalan Kaki Lainnya	SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D													
I.J.8	Melakukan sosialisasi terkait Lokasi Tempat Evakuasi dan melakukan simulasi kebencanaan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.
I.J.9	Membangun rambu atau petunjuk Jalur dan Tempat evakuasi bencana	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; dan 2. BPBD.
II	<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>														
II.A	<b>Perwujudan Zona Lindung</b>														
II.A.1	<b>Zona Badan Air</b>														
a	Penetapan Deliniasi Zona Badan Air	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.
b	Pembangunan Tanggul Sungai	1. SWP A Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2 3. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.7												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; dan 4. Dinas Lingkungan Hidup.
c	Pengendalian pembangunan di sekitar Zona Badan Air	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7												5. Satpol PP.
II.A.2	Zona Perlindungan Setempat													
a	Penetapan Zona Perlindungan Setempat	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Perkimtan; dan 6. DPMPTSP.
b	Pembebasan Lahan Zona Perlindungan Setempat	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7											APBD	<b>Pemerintah Pusat:</b> Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang Kementerian ATR/BPN <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Perkimtan; dan 6. DPMPTSP.
c	Pengendalian pembangunan di sekitar Zona Perlindungan Setempat	1. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 2. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4,											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR;

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		dan Blok B.5 3. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7												4. Dinas Lingkungan Hidup; 5. Dinas Perkimtan; dan 6. Satpol PP
II.A.3	Zona Ruang Terbuka Hijau													
a	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman Kota	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.
b	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman Kecamatan	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1 3. SWP C pada Blok C.1 dan C.2											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.
c	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman kelurahan	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1 dan Blok B.2 3. SWP C pada Blok C.3 dan Blok											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		C.4 4. SWP D pada Blok D.5 dan Blok D.7												
d	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman RW	SWP B Blok B.4										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.	
e	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Taman RT	1. SWP A Blok A.1 2. SWP C Blok C.3										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.	
f	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Pemakaman	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan A.3 2. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.6 dan Blok D.7										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.	
g	Penetapan, Penyediaan, dan Pengelolaan sub-zona Jalur Hijau	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. DPMPTSP.	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
h	Pembangunan sub-zona Taman Kota di Sport Center	1. SWP A Blok A.2 2. SWP C Blok C.2												APBN dan APBD	<b>Pemerintah Pusat:</b> 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga. <b>Pemerintah Provinsi:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas BMBK; 3. Dinas SDACKTR; dan Dinas Pemuda dan Olahraga.
i	Pembangunan sub-zona Taman Kota di Kawasan Deli Megapolitan	1. SWP A pada Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.2, dan Blok B.4 3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7												Swasta	<b>Swasta:</b> PT. Nusa Dua Propertindo
j	Pemeliharaan Taman Zona Ruang Terbuka Hijau	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; dan 4. Dinas Lingkungan Hidup.
k	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik murni sebesar 20%	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; dan 4. Dinas Lingkungan Hidup.
II.A.4	<b>Zona Cagar Budaya</b>														
a	Penetapan Zona Cagar Budaya dalam SK Bupati	SWP A Blok A.1												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan 4. DPMPTSP.
b	Pemeliharaan Zona Cagar Budaya	SWP A Blok A.1												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
II.B	<b>Perwujudan Zona Budidaya</b>														
II.B.1	<b>Zona Badan Jalan</b>														
a	Penetapan Delineasi Zona Badan Jalan	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3												APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK;

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7												3. Dinas CKTR; 4. Dinas Perhubungan; dan 5. DPMPTSP. <b><u>SWASTA</u></b>
b	Pemeliharaan Badan Jalan	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4 Blok D.5, Blok D.6 dan Blok D.7											APBD	<b><u>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</u></b> Dinas SDABMBK;
<b>II.B.2</b> <b>Zona Pertanian</b>														
a	Penetapan, Pengembangan, dan mempertahankan sub-zona Tanaman Pangan	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.3 4. SWP D pada Blok D.4, Blok D.6 dan Blok D.7											APBD, Masyarakat	<b><u>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</u></b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK 3. Dinas Pertanian; dan 4. DPMPTSP <b><u>Masyarakat</u></b>
b	Penetapan, Pengembangan, dan mempertahankan sub-zona Hortikultura	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3											APBD, Masyarakat	<b><u>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</u></b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.2, dan Blok C.3 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.5 dan Blok D.7												3. Dinas Pertanian; dan 4. DPMPTSP. <b>Masyarakat</b>
c	Penetapan, Pengembangan, dan mempertahankan sub-zona Perkebunan	SWP A pada Blok A.1											APBD, Masyarakat	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK 3. Dinas Pertanian; dan 4. DPMPTSP <b>Masyarakat</b>
d	Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan di Zona Pertanian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.
e	Meningkatkan Hasil Produksi di Zona Pertanian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.
f	Pengendalian kegiatan di Zona Pertanian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.
g	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha di Zona Pertanian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Pertanian.
II.B.3	Zona Perikanan													
a	Penetapan dan Pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan sub-zona perikanan budi daya	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.3											APBD, Masyarakat	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perikanan; dan 4. DPMPTSP <b>Masyarakat</b>
b	Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang zona perikanan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD, Masyarakat	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perikanan; dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														4. DPMPTSP <b>Masyarakat</b>	
c	Pengelolaan dan Penataan Zona Perikanan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Masyarakat	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perikanan; dan 4. DPMPTSP <b>Masyarakat</b>
d	Pengendalian kegiatan di sekitar zona perikanan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Masyarakat	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perikanan; dan 4. DPMPTSP <b>Masyarakat</b>
<b>II.B.5</b>	<b>Zona Pariwisata</b>														
a	Penetapan Deliniasi Zona Pariwisata	1. SWP B pada Blok B.2 2. SWP D pada Blok D.1												APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan 4. DPMPTSP <b>SWASTA</b>
b	Pengembangan Daya Tarik dan Promosi Wisata	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan <b>SWASTA</b>
c	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Kawasan Sekitar Zona Pariwisata	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata <b>SWASTA</b>
<b>II.B.6</b>	<b>Zona Perumahan</b>														
a	Penentuan dan Pengembangan sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi	1. SWP A pada Blok A.1 dan Blok A.2 2. SWP B pada Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.3 4. SWP D pada												APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perkimtan; dan 4. DPMPTSP. <b>SWASTA</b>

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Blok D.1, Blok D.2, Blok D.4, Blok D.6 dan Blok D.7												
b	Penentuan dan Pengembangan sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.6, dan Blok D.7											APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perkimtan; dan 4. DPMPTSP <b>SWASTA</b>
c	Penentuan dan Pengembangan sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah	1. SWP A pada Blok A.1, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.5, Blok D.6, Blok D.7											APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perkimtan; dan 4. DPMPTSP <b>SWASTA</b>
d	Pembangunan Hunian Kawasan Deli Megapolitan	SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4, Blok D.5, Blok D.6, dan Blok D.7											BUMN dan Swasta	<b>BUMN:</b> 1. PT. Perkebunan Nusantara II 2. PT. Nusa Dua Propertindo <b>Swasta:</b> PT. Ciputra Land
e	Penataan dan peningkatan kuantitas prasarana dan sarana umum penunjang Zona Perumahan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD, Swasta, Sumber lainnya	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan. <b>SWASTA</b>

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
f	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Zona Perumahan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, dan Sumber Lainnya	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Perkimtan; dan 4. DPMPTSP	
g	Peningkatan, Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, Sumber lainnya	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan. <b>SWASTA</b>	
h	Pembangunan Kolam Retensi Pada Permukiman Rawan Banjir/Genangan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan.	
i	Pengembangan kualitas permukiman perkotaan	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, Sumber lainnya	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan. <b>SWASTA</b>	
j	Pengembangan perumahan formal	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, Sumber lainnya	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas Perkimtan. <b>SWASTA</b>	
II.B.7	Zona Sarana Pelayanan Umum													
a	Perencanaan dan Pengembangan sub-zona SPU Skala Kota (Rumah Sakit, Rumah Peribadatan, Sekolah, Lapangan Olah Raga)	1. SWP A pada Blok A.2 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4										APBD, Swasta, Sumber lainnya	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Pendidikan; 6. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan 7. DPMPTSP. <b>SWASTA</b>	
b	Pembangunan Sport Center Pekan Olah Raga Nasional	SWP C Blok C.1, dan Blok C.2										APBN APBD	<b>Pemerintah Pusat:</b> 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga. <b>Pemerintah Provinsi:</b> 1. Dinas BMBK; 2. Dinas SDACKTR; dan 3. Dinas Pemuda dan Olahraga.	
c	Pembangunan Universitas Islam Negeri	SWP C Blok C.1, dan C.4										APBN	<b>Pemerintah Pusat:</b> 1. Kementerian PUPR; dan 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga.	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023-2024		PJM 2					PJM 3 2030-2034	PJM 4 2025-2039	PJM 5 2040-2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
d	Pembangunan Islamic Center	SWP C Blok C.1, dan Blok C.2										APBD		<b>Pemerintah Provinsi:</b> 1. Dinas BMBK; dan 2. Dinas SDACKTR.
e	Perencanaan dan Pengembangan SPU sub-zona Skala Kecamatan (Puskesmas, Rumah Peribadatan, Sekolah, Lapangan Olah Raga)	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4 3. SWP C pada Blok C.1 4. SWP D pada Blok D.1, dan Blok D.6										APBD, Swasta, Sumber lainnya		<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan 6. DPMPTSP. <b>SWASTA</b>
f	Perencanaan dan Pengembangan sub-zona SPU Skala Kelurahan (Puskesmas, Rumah Peribadatan, Sekolah, Lapangan Olah Raga)	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4 4. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.6 dan Blok D.7										APBD, Swasta, Sumber lainnya		<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan 6. DPMPTSP. <b>SWASTA</b>
g	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana, dan Pengendalian Zona Sarana Pelayanan Umum	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD, Swasta, Sumber lainnya		<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata; dan 6. DPMPTSP. <b>SWASTA</b>
<b>II.B.8</b>		<b>Zona Ruang Terbuka Non Hijau</b>												
a	Penetapan Deliniasi Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	SWP C Blok C.2										APBD, Swasta, Sumber lainnya		<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
b	Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta, Sumber lainnya	5. DPMPTSP. <b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; dan 4. Dinas Lingkungan Hidup.
c	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Kawasan Sekitar Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta, Sumber lainnya	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas SDABMBK; 3. Dinas CKTR; 4. Dinas Lingkungan Hidup; dan 5. Satpol PP.
<b>II.B.9 Zona Campuran</b>															
a	Penentuan Deliniasi Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang	1. SWP A pada Blok A.2 2. SWP C pada Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4												APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; dan 4. DPMPTSP. <b>SWASTA</b>
b	Penataan Sub Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang													APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; dan 3. Dinas SDABMBK. <b>SWASTA</b>
c	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada kawasan sekitar sub zona campuran intensitas menengah/sedang	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis												APBD, Swasta	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. DPMPTSP; dan 5. Satpol PP <b>SWASTA</b>
<b>II.B.10 Zona Perdagangan dan Jasa</b>															
a	Penentuan Deliniasi Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	1. SWP B pada Blok B.2 dan Blok B.3 2. SWP C pada Blok C.1 dan Blok C.2												APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perindag; dan 5. DPMPTSP.
b	Penentuan Deliniasi Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP		1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.3											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR;

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2.	SWP B pada Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.3											3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perindag; dan 5. DPMPTSP.
		3.	SWP C pada Blok C.1											
		4.	SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4											
c	Penentuan Deliniasi Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	1. SWP B pada Blok B.2 2. SWP C pada Blok C.3 3. SWP D pada Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.7											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perindag; dan 5. DPMPTSP.
d	Pembangunan Kawasan Komersil dalam Kawasan Deli Megapolitan	SWP D Blok D.4											BUMN dan Swasta	<b>BUMN:</b> 1. PT. Perkebunan Nusantara II 2. PT. Nusa Dua Propertindo <b>Swasta:</b> PT. Ciputra Land
e	Pengembangan dan Peningkatan PSU Zona perdagangan dan jasa	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; dan 4. Dinas Perindag.
f	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas Zona Perdagangan dan Jasa	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perindag; dan 5. Satpol PP.
II.B.11	Zona Perkantoran													
a	Penetapan Deliniasi Zona Perkantoran	1. SWP A pada Blok A.1, Blok A.2, dan Blok A.3 2. SWP B pada Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.5 3. SWP C pada Blok C.1, dan Blok C.3											APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas CKTR; dan 2. DPMPTSP.

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN										SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1 2023- 2024		PJM 2					PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4. SWP D pada Blok D.2, Blok D.6, dan Blok D.7												
b	Rehabilitasi bangunan pemerintah (Peremajaan)	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> Dinas CKTR	
c	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang ketat dan tegas pada kawasan perkantoran	Seluruh Wilayah Perencanaan Batang Kuis										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas CKTR; dan 2. Satpol PP.	
<b>II.B.12</b> <b>Zona Peruntukan Lainnya</b>														
a	Penetapan Deliniasi Pergudangan	SWP A Blok A.3										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas CKTR; 2. Dinas Perindag; dan 3. DPMPTSP.	
b	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pergudangan	SWP A Blok A.3										Swasta	<b>Swasta</b>	
c	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Kawasan Sekitar Pergudangan	SWP A Blok A.3										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas CKTR; 2. Dinas Perindag; 3. DPMPTSP; dan 4. Satpol PP.	
<b>II.B.13</b> <b>Zona Transportasi</b>														
a	Penetapan Deliniasi Zona Transportasi	1. SWP A pada Blok A.1 2. SWP C pada Blok C.1										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perhubungan; dan 5. DPMPTSP.	
b	Pembangunan Zona Trasnsportasi (Terminal Tipe C)	1. SWP A pada Blok A.1 2. SWP C pada Blok C.1										APBD	<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Bappedalitbang; 2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; dan 4. Dinas Perhubungan.	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN							SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM 1 2023- 2024	PJM 2			PJM 3 2030- 2034	PJM 4 2025- 2039	PJM 5 2040- 2043				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Seluruh Wilayah Perencanaan Patumbak											2. Dinas CKTR; 3. Dinas SDABMBK; 4. Dinas Perkimtan; dan 5. BPBD.
e	Pengendalian Pembangunan dengan Perijinan, Pengawasan, Insentif dan Disinsentif, Penertiban yang Ketat dan Tegas Pada Kawasan Sekitar Pergudungan	Seluruh Wilayah Perencanaan Patumbak											<b>Pemerintah Kabupaten Deli Serdang:</b> 1. Dinas CKTR; 2. Dinas Perindag; dan 3. Satpol PP.
<b>II.B.10</b>	<b>Zona Pertahanan dan Keamanan</b>												
a	Penetapan Deliniasi Zona Pertahanan dan Keamanan	1. SWP A Blok A.1 2. SWP B Blok B.2 3. SWP C Blok C.3											<b>APBN</b> <b>Pemerintah Pusat:</b> TNI
b	Pengembangan dan Penataan Zona Pertahanan dan Keamanan	1. SWP A Blok A.1 2. SWP B Blok B.2 3. SWP C Blok C.3											<b>APBN</b> <b>Pemerintah Pusat:</b> TNI

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

Lampiran V

# Peraturan Bupati Deli Serdang No 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Patumbak Tahun 2023 – 2043

## **KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN**

No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung								Zona Budi Daya																																											
					BA	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	BJ	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-2	Perikanan Budidaya	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala Sementara	KT	Perkantoran	PL-1
018	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	107	1079	10794	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																	
019	Industri Air Kemasan dan Air Minum Isi Ulang	110	1105	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																		
020	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	141	1412	14120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																			
021	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	162	1622	16221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																			
022	Industri Wadah Dari Kayu	162	1623	16230	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																			
023	Industri Percetakan Umum	181	1811	18111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																			
024	Kegiatan Jasa penunjang percetakan	181	1812	18120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B3	T1, B1	T1, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																			
025	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	239	2391	23911	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B3	T1, B1	T1, B1	x	x	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																
026	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	239	2395	23959	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																				
027	Industri Furnitur Lainnya	310	3100	31009	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																				
028	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	331	3311	33111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																				
029	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	331	3312	33121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B1	T1, B1	x	x	x	x	T1, T2, B1	T1, T2, B1	T1, T2, B1	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																			
030	Konstruksi Gedung Hunian	410	4101	41011	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B3	T1, B1	T1, B1	x	x	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T4																		
031	Konstruksi Gedung Perkantoran	410	4101	41012	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1	T1, B1	T1, B1	x	x	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1, B1																		
032	Konstruksi Gedung Industri	410	4101	41013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	x																			
033	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	410	4101	41014	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	T1, T3, B1, B2, B3	T1, T3, B1, B2	x	x	x	x			T1, T2, B1	T1, T2, B1	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	T1, T2, B1	x																

No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung										Zona Budi Daya																																							
					BA	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	Bj	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Rendah	SPU Skala Kota	SPU-1	SPU-2	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pl-1	Tempat Evakuasi Sementara	Pl-2
034	Konstruksi Gedung Kesehatan	410	4101	41015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1, B2	x	T1, T2	x	x	x	x	x	T1, T3, B1, B2	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	x	T1	x								
035	Konstruksi Gedung Pendidikan	410	4101	41016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x	T1, T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2											
036	Konstruksi Gedung Penginapan	410	4101	41017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x	x	x	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	I	x	x	x	T1	x													
037	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olah raga	410	4101	41018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, T3, B3	T1, T2	T1, T2, B1	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	x							
038	Konstruksi Gedung Lainnya	410	4101	41019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x	x	x	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	I	I	I	I	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	T1, T3, T4	x	x	x	T1, T3, T4	T1, T3, T4														
039	Konstruksi Bangunan Sipil Sarana dan Prasarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas	422	4220	42203	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	x	T1, T3, T4, B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
040	Konstruksi Bangunan Sipil dan Elektrikal	422	4220	42204	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	x	I	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x																			
041	Konstruksi Bangunan Telekomunikasi	422	4220	42206	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x																							
042	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	429	4291	42911	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x																							
043	Penyiapan Lahan	431	4312	43120	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x																								
044	Instalasi Listrik	432	4321	43211	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x																								
045	Instalasi Telekomunikasi	432	4321	43212	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x	x	T1, T3, T4, B1	x																								
046	Instalasi Elektronika	432	4321	43213	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T3,	x	x	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	x	x	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,	T1, T3,													



No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung								Zona Budi Daya																																														
					BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	Bj	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Perternakan	IK-2	Perikanan Budidaya	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT	Perkantoran	PL-1	Tempat Evakuasi Sementara	PL-2
069	Cuci Motor	454	4540	45407	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x					
070	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	461	4610	46100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x						
071	Perdagangan Besar Beras	463	4631	46311	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x						
072	Perdagangan Besar Buah-buahan	463	4631	46312	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x						
073	Perdagangan Besar Sayuran	463	4631	46313	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x							
074	Perdagangan Besar Kopi	463	4631	46314	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x							
075	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	463	4631	46315	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x								
076	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	463	4632	46321	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x								
077	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	463	4632	46322	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x								
078	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	463	4632	46324	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x								
079	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	463	4632	46325	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x									
080	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	463	4632	46326	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x									
081	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	463	4632	46327	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x									
082	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan minuman Hasil peternakan dan Perikanan Lainnya	463	4632	46329	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x									
083	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	463	4633	46331	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x									
084	Perdagangan Besar Roti	463	4633	46332	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x									
085	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	463	4633	46334	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x									
086	Perdagangan Besar Rokok Tembakau	463	4633	46335	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x									
087	Perdagangan Besar Minuman Lainnya	463	4633	46339	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	T1	x	T1	x									
088	Perdagangan Besar Pakaian	464	4641	46412	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x</td														

No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung								Zona Budi Daya																																												
					BA	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	Bj	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-2	Perikanan Budidaya	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1	Tempat Evakuasi Akhir
092	Perdagangan Besar Alat Olahraga	464	4649	46492	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x															
093	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	464	4649	46494	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x															
094	Perdagangan Besar Berbagai Barang Peralatan Rumah Tangga Lainnya	464	4649	46499	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																
095	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Konstruksi	466	4663	46631	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																
096	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	466	4663	46633	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																
097	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	466	4663	46634	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																
098	Perdagangan Besar Berbagai Macam Bahan Bangunan	466	4663	46638	x	x	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T4, B3	T4	T4	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																
099	Mini Market	471	4711	47111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T4, B3	T4	T4	T4	T4	T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	T1, T2	x	x	T1	x																				
100	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)	471	4711	47112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T4, B3	T4	T4	T4	T4	T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																				
101	Toko Swalayan Modern	471	4711	47111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T4, B3	T4	T4	T4	T4	T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	T1, T2	x	x	T1	x																				
102	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba	471	4719	47191	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																	
103	Toko Kelontong	471	4719	47192	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																	
104	Butik	471	4719	47192	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																				
105	Perdagangan Eceran Buah-buahan	472	4721	47212	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																				
106	Perdagangan Eceran Sayur-sayuran	472	4721	47213	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	T1, T2	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																				
107	Warung Sayur	472	4721	47213	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																	
108	Grosir Telur	472	4721	47214	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																							
109	Warung Kopi	472	4722	47222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	T1, T2	x	x	T1, T2																			
110	Perdagangan Eceran Rokok dan Tembakau di Toko	472	4723	47230	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1, T2																			
111	Warung Sembako	472	4724	47241	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																		
112	Perdagangan Eceran Beras	472	4724	47241	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																		
113	Perdagangan Eceran Roti	472	4724	47242	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	-	-	x	x	x	T1	x																							

No	Kegiatan	Zona Lindung								Zona Budi Daya																																																			
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	Bj	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-2	Perikanan Budidaya	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	PL-1	Tempat Evakuasi Sementara	PL-2	Tempat Evakuasi Akhir	PL-6	Pergudangan
114	Perdagangan Eceran Kopi, gula	472	4724	47243	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																			
115	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	472	4724	47245	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
116	Perdagangan Eceran Bahan Makanan Lainnya	472	4724	47249	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
117	Pom Bensin	473	4730	47301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	I	I	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	x	x	T1, B1	x																
118	Agen Gas Elpiji	473	4730	47302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1, T2, B1	x																				
119	Bensin Eceran	473	4730	47302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																			
120	Perdagangan Eceran BBM, BBG, LPG, selain di SPB	473	4730	47302	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
121	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	474	4741	47411	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
122	Toko Alat Komunikasi	474	4741	47414	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
123	Toko Elektronik	474	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
124	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video	474	4742	47420	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
125	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	475	4751	47512	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
126	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	475	4752	47521	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
127	Perdagangan Eceran Barang Konstruksi dari Porselen	475	4752	47525	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
128	Penjual Kayu	475	4752	47526	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
129	Toko Kussen	475	4752	47526	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
130	Toko Material	475	4752	47528	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	T1	x																				
131	Perdagangan Eceran Alat Tulis dan Menggambar	476	4761	47611	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	x	x	T1	x																				
132	Perdagangan Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan	476	4761	47612	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	x	x	T1	x																				
133	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga	476	4763	47630	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																				
134	Perdagangan Eceran Pakaian	477	4771	47711	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																				
135	Perdagangan Eceran Sepatu Sendal	477	4771	47712	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																				
136	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	477	4771	47713	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	I	I	T1	x	T1	x																				
137	Perdagangan Eceran Tas, Dompet	477	4771	47714	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	I	I	T1	x																				
138	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik																																																												

No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung								Zona Budi Daya																																												
					BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	Bj	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-2	Perikanan Budidaya	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	K-1	Perdagangan dan Jas Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jas Skala WP	KT	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1
140	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik	477	4772	47722	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																
141	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	477	4772	47723	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	x	x	x	x	T1	x																			
142	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia	477	4772	47724	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	x																				
143	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	477	4773	47731	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	x																				
144	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	477	4773	47732	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	x																				
145	Perdagangan Eceran Kacamata	477	4773	47733	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	x																				
146	Perdagangan Eceran Jam	477	4773	47734	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																				
147	Perdagangan Eceran Perhiasan	477	4773	47735	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	x																					
148	Perdagangan Eceran Alat Pengendara Bermotor	477	4773	47736	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	x																					
149	Perdagangan Eceran Hewan Peliharaan	477	4775	47751	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1	x																					
150	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	477	4775	47752	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
151	Perdagangan Eceran Ikan Hias	477	4775	47753	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
152	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Hewan Peliharaan/ Ikan Hias	477	4775	47754	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																							
153	Perdagangan Eceran Bunga Potong	477	4776	47761	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B3	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	x	x	T1	x																				
154	Perdagangan Eceran Pupuk	477	4776	47763	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																				
155	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	477	4776	47764	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
156	Perdagangan Eceran Kerajinan dari Kayu	477	4778	47781	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
157	Perdagangan Eceran Kerajinan dari Logam	477	4778	47783	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
158	Perdagangan Eceran Lukisan	477	4778	47785	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
159	Art Shop/Toko Alat-alat Kesenian	477	4778	47789	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
160	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	477	4778	47789	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
161	Toko Pompa Air	477	4779	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
162	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Buah-buahan	478	4781	47812	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																							
163	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	478	4782	47825	x	x	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	x	x	x	x	x	T1	x																						
164	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Makanan dan Minuman	478	4782	47829	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	T1, T2	x	x	T1	x																				
165	Perdagangan Eceran kaki Lima dan Los Barang Pecah Belah	478	4786	47863	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	I	I	x	x	x	T1	x																				



No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung								Zona Budi Daya																																												
					BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	BJ	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-2	Perikanan Budidaya	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1
184	Aktivitas Kurir	532	5320	53201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	-	-	-	x	x	x	T1, T2	x	x												
185	Aktivitas Agen Kurir	532	5320	53202	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	T1, T2	x	x															
186	Hotel Bintang	551	5511	55110	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x	x	x	T1, B2	x	x															
187	Hotel Melati	551	5512	55120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x	x	x	T1, B2	x	x															
188	Guest House	551	5519	55199	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x	x	x	T1, B2	x	x															
189	Villa	551	5519	55193	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x	x	x	T1, B2	x	x																
190	Apartemen Hotel	551	5519	55194	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	x	x	x	x	T1, B2	x	x																
191	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	551	5519	55199	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	x	x	x	x	T1, B2	x	x																	
192	Penyediaan Akomodasi Lainnya	559	5590	55900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	-	-	-	-	x	x	x	T1, B2	I															
193	Restoran	561	5610	56101	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	x	x												
194	Rumah/Warung Makan	561	5610	56102	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2												
195	Kedai Makanan	561	5610	56103	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2												
196	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	561	5610	56104	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	x	x												
197	Restoran Penyedia Makanan Keliling Lainnya	561	5610	56109	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	x	x														
198	Jasa Boga untuk Event Tertentu (Event Catering)	562	5621	56210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	x	x														
199	Jasa Boga Periode Tertentu	562	5629	56290	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	x	x															
200	Kafe	563	5630	56303	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	x	x												
201	Kedai Minuman	563	5630	56304	x	x	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	T1, T2, T3	x	x	x	x	x	x	x	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T4	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2												
202	Penyedia Minuman Keliling	563	5630	56306	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	T1, T2	x	x														
203	Aktivitas Pemutaran Film	591	5914	59140</																																																					



No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung												Zona Budi Daya																							
					BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Hortikultura	P-3	P-4	IK-2	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	K-1	K-2	PL-1	PL-2	PL-6	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan	
221	Koperasi Sekunder	641	6414	64143	x	x	x	x	x	RTH-3	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	RTH-7	RTH-8	CB	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	T1, T2	I	I	I	I	I	x	I	I	T1, T2	x	T1, T2	x				
222	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	641	6414	64144	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	I	I	I	I	I	x	I	I	T1, T2	x	T1, T2	x				
223	Aktivitas Perusahaan Holding	642	6420	64200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
224	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	649	6491	64911	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
225	Perusahaan Pembiayaan Syariah	649	6491	64912	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
226	Pegadaian Konvensional	649	6492	64921	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
227	Pegadaian Syariah	649	6492	64922	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
228	Asuransi Jiwa Konvensional	651	6511	65111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
229	Asuransi Jiwa Syariah	651	6511	65112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
230	Asuransi Umum Konvensional	651	6512	65121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
231	Asuransi Umum Syariah	651	6512	65122	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
232	Reasuransi Syariah	652	6521	65212	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
233	Reasuransi Konvensional	652	6521	65211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
234	Dana Pensiun Pemberi Kerja Konvensional	653	6531	65311	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1	T1, B1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
235	Dana Pensiun Pemberi Kerja Syariah	653	6531	65312	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x					
236	Agen Asuransi	662	6622	66221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B3	T1, B1	T1, B1	T1, T2	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	I	T1, T2	x	T1, T2	x				
237	Real Estat Dimiliki Sendiri atau Sewa	681	6811	68111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	T1, B1	T1, B1	x	T1, B1	T1, B1	T1, B1	x	x	x	T1, B1	x	T1, B1	x	
238	Venue Penyelenggaraan/MICE	681	6811	68112	x	x	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2, B3	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	x	x	T1, T2	x	T1, T2	x			
239	Kawasan Pariwisata	681	6812	68120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	I	I	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
240	Aktivitas Pengacara	691	6910	69101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	T1, T2	x	x	x	I	I	I	x	x	T1, T2	x	T1, T2	x	
241	Konsultan Hukum	691	6910	69102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	T1, T2	x	x	x	I	I	I	x	x	T1, T2	x	T1, T2	x	
242	Konsultan Kekayaan Intelektual	691	6910	69103	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	T1, T2	x	x	x	I	I	I	x	x	T1, T2	x	T1, T2	x	
243	Aktivitas Notaris dan PPAT	691	6910	69104	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	T1, T2	x	x	x	I	I	I	x	x	T1, T2	x	T1, T2	x	

No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung								Zona Budi Daya																																											
					BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kecamatan	RTH-3	Taman Kelurahan	RTH-4	Taman RT	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Pemakaman	RTH-7	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	BJ	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-2	Perikanan Budidaya	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT	Pl-1	Tempat Evakuasi Sementara	Pl-2
244	Aktivitas Akuntan	692	6920	69201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x														
245	Konsultan Pajak	692	6920	69202	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x															
246	Aktivitas Arsitektur	711	7110	71101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x																
247	Konsultan Teknik	711	7110	71102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x																
248	Jasa Uji Laboratorium	712	7120	71202	x	x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2	x	x																
249	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga	772	7721	77210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	T1	I																
250	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	774	7740	77400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	I	x	x																		
251	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	799	7999	79990	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	x	I	I	I	I	T1, T2	x	x																	
252	Jasa Informasi Pariwisata	799	7991	79911	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x																		
253	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	811	8110	81100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x																	
254	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	821	8219	82190	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	I	x	x	x	I	I	T1, T2	T1, T2	I														
255	Angkatan Darat	842	8422	84222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	x	x	T1	T1	T1	I	x	x	x	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	I												
256	Kepolisian	842	8423	84231	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	x	T1	T1	T1	T1	I	x	x	I	I	I	I	T1, T2	T1, T2	I													
257	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Pemerintah	851	8511	85111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x												
258	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Pemerintah	851	8511	85112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x												
259	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	851	8512	85121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x												
260	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	851	8512	85122	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x												
261	Pendidikan Taman Kanak-kanak Pemerintah	851	8513	85131	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x												
262	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal	851	8513	85132	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x												
263	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	852	8521	85210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x												
264	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	852	8522	85220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x												
265	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	852	8523	85230	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T													

No	Kegiatan	Digit 3	Digit 4	Digit 5	Zona Lindung								Zona Budi Daya																																												
					BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	BJ	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Hortikultura	P-3	Perkebunan	P-4	Peternakan	IK-2	Perikanan Budidaya	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	R-2	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	K-1	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT	Tempat Evakuasi Sementara	PL-1
267	Pendidikan Tinggi Akademik Pemerintah	853	8531	85311	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x																	
268	Pendidikan Tinggi Vokasi Pemerintah	853	8531	85312	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x																	
269	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	853	8532	85321	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x																	
270	Pendidikan Tinggi Vokasi Swasta	853	8532	85322	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x																	
271	Pendidikan Bahasa Swasta	854	8549	85493	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B3	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x																	
272	Pendidikan Kesehatan Swasta	854	8549	85494	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x																
273	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	861	8610	86101	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	x	x	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	x	x	x	x																			
274	Puskesmas	861	8610	86102	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	x																				
275	Rumah Sakit Swasta	861	8610	86103	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	x	x	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	x	x	x	x																				
276	Klinik Pemerintah	861	8610	86104	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	T1, T2																				
277	Klinik Swasta	861	8610	86105	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	I	T1, T2																				
278	Rumah Sakit Lainnya	861	8610	86109	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, B1, B2	x	x	x	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	x	x	x	x																						
279	Aktivitas Praktik Dokter	862	8620	86201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2	x																
280	Praktek Dokter Spesialis	862	8620	86202	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2	x															
281	Praktek Dokter Gigi	862	8620	86203	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2	x															
282	Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi	869	8690	86901	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2	x															
283	Pelayanan Kesehatan Tradisional	869	8690	86902	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, T2	x															
284	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	871	8710	87100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1, T2	x															
285	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Penyandang Disabilitas Grahita	872	8720	87201	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x	x	x	x	x													
286	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Lanjut Usia	873	8730	87301	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	x	x	x	x	x													

No	Kegiatan				Zona Lindung								Zona Budi Daya																																															
		Digit 3	Digit 4	Digit 5	BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	RTH-8	Jalur Hijau	CB	Cagar Budaya	BU	Badan Jalan	P-1	Tanaman Pangan	KP1	Kawasan Perunitukan Industri	KPI	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	T1	T1	T1	T1	R-3	Perumahan Kepadatan Sedang	R-4	Perumahan Kepadatan Rendah	R-1	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	K-1	T1	T1	T1	K-2	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	KT	Perkantoran	PL-1	Tempat Evakuasi Sementara	PL-2	Tempat Evakuasi Akhir	PL-6	Pergudangan
287	Panti Asuhan Pemerintah	879	8790	87901	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
288	Panti Asuhan Swasta	879	8790	87902	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
289	Lapangan sepakbola	931	9311	93119	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
290	Lapangan tennis lapangan	931	9311	93114	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
291	Fitnes Centre	931	9311	93116	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
292	Sport center	931	9311	93119	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
293	Kolam Renang	931	9311	93119	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
294	Taman Rekreasi	932	9321	93211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																						
295	Karaoke	932	9329	93292	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x																					
296	Arena Permainan	932	9329	93293	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x	x	x																						
297	Rekreasi Lainnya	932	9329	93299	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	T1, T2	T1, T2	x	x	x	x	x																			
298	Service jam	952	9529	95299	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x																			
299	Aktivitas pangkas rambut dan salon kecantikan	961	9611	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x																				
300	Terapi Pijat/Reflexiology	961	9612	96121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x																				
301	Spa	961	9612	96122	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x																					
302	Aktivitas Pernakaman Dan Kegiatan YBDI	969	9691	96910	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	x	I																					
303	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	969	9699	96990	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	T1, T2	T1, T2	x	x	x	I	I	x	x	x	x	x																					

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDAKAB

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH

NIP. 19840820 201001 1 017

## Lampiran VI

Peraturan Bupati Deli Serdang No 17 Tahun 2023 Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Patumbak Tahun 2023 – 2043

**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

Zona	Ba dan Ai r	Perl indu nga n Sete mpat	Tam an Kot a	Tam an Kec amatan	Tam an Kelu rah a n	Tam an RW	Tam an RT	Pem aka man	Jalu r Hija u	Cag ar Bud aya	B a d a n J a l a n	Tan ama n Pan gan	Hort ikul tura	Perk ebu nan	Pete rnak an	Peri kan an Budi daya	Kaw asan Peru ntukan Indu stri	Peru mah an Kep adat an Ting gi	Peru mah an Kep adat an Sed ang	Peru mah an Kep adat an Ren dah	SPU Skal a Kot a	SPU Skal a Kec amatan	SPU Skal a Kelu raha n	Perd agan gan dan Jasa Skal a	Perd agan gan dan Jasa Skal a WP	Perk anto ran	Tem pat Eva kuasi Sem entara	Tem pat Eva kuasi Akhi r	Perg uda ngan	Pertah anan dan Keam anan	
	B A	PS	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-5	RT H-6	RT H-7	RT H-8	CB	B J	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	K-1	K-2	KT	PL- 1	PL- 2	PL- 6	HK	
KDB Mak sim um	Arteri	-	20%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	30%	-	10%	20%	20%	20%	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	70%	75%	75%	30%	20%	60%	60%	
	Kolekt or	-	20%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	30%	-	10%	20%	20%	20%	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	70%	75%	75%	30%	20%	60%	60%	
	Lokal	-	20%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	30%	-	10%	20%	20%	20%	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	70%	75%	75%	30%	20%	60%	60%	
	Lingk ungan	-	20%	15%	20%	30%	40%	50%	30%	30%	30%	-	10%	20%	20%	20%	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	70%	75%	75%	30%	20%	60%	60%	
KLB Mak sim um	Arteri	-	0,2	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2	1,5	2,4	2	1,2	1,2	2	2,4	4	3	3	0,3	0,2	1,5	2,4	
	Kolekt or	-	0,2	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2	1,5	2,4	2	1,2	1,2	2	2,4	4	3	3	0,3	0,2	1,5	2,4	
	Lokal	-	0,2	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2	1,5	2,4	2	1,2	1,2	2	2,4	4	3	3	0,3	0,2	1,5	2,4	
	Lingk ungan	-	0,2	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	0,2	1,5	2,4	2	1,2	1,2	2	2,4	4	3	3	0,3	0,2	1,5	2,4	
KD H Min imu m	Arteri	-	80%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	70%	-	90%	80%	80%	80%	10%	40%	20%	30%	40%	40%	30%	20%	30%	25%	25%	70%	80%	40%	40%
	Kolekt or	-	80%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	70%	-	90%	80%	80%	80%	10%	40%	20%	30%	40%	40%	30%	20%	30%	25%	25%	70%	80%	40%	40%
	Lokal	-	80%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	70%	-	90%	80%	80%	80%	20%	40%	20%	30%	40%	40%	30%	20%	30%	25%	25%	70%	80%	40%	40%
	Lingk ungan	-	80%	85%	80%	70%	60%	50%	70%	70%	70%	-	90%	80%	80%	80%	20%	40%	20%	30%	40%	40%	30%	20%	30%	25%	25%	70%	80%	40%	40%
KTB Mak sim um	Arteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	70%	75%	75%	-	-	60%	60%
	Kolekt or	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	70%	75%	75%	-	-	60%	60%
	Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	70%	75%	75%	-	-	60%	60%
	Lingk ungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	80%	70%	60%	60%	70%	80%	70%	75%	75%	-	-	60%	60%

## BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~



MHD MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

## **Lampiran VII**

## Peraturan Bupati Deli Serdang No 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Patumbak Tahun 2023 – 2043

## **TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN**

Zona	Badan Ajar	Perlindungan Setempat	Taman Kotak	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Taman RT	Pemakaian	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Jajain	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	Kawasan Perntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kotak	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Akhir	Tempat EVAkuasi Semesta	Tempat EVAkuasi Akhir	Pergudangan	Pertahanan dan Keamanan		
Intensitas Pemanfaatan Ruang	BA	PS	RT H-2	RT H-3	RT H-4	RT H-5	RT H-6	RT H-7	RT H-8	CB	BJ	P-1	P-2	P-3	P-4	IK-2	KPI	R-2	R-3	R-4	SPU -1	SPU -2	SPU -3	K-1	K-2	KT	PL-1	PL-2	PL-6	HK
Luas Kaveling Minimum (m <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 m <sup>2</sup>	72 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

**Lampiran VIII**

Peraturan Bupati Deli Serdang No 17 Tahun 2023 Tentang  
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Patumbak Tahun 2023 – 2043

**TABEL KETENTUAN PRASARANA MINIMAL**

<b>Zona/ Sub Zona</b>	<b>Ketentuan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Ketentuan Minimal</b>
Badan Air (BA)	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sempadan badan air</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Bangunan penahan longsor</li> </ul>
Perlindungan Setempat (PS)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian)</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah (selain kegiatan yang diijinkan dan pertanian), Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>
Taman Kota (RTH-2) Taman Kecamatan (RTH-3) Taman Kelurahan (RTH-4) Taman RW (RTH-5) Taman RT (RTH-6)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan internet (hanya untuk taman kota apabila perlu)</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyediaan toilet, tempat parkir dan tempat sampah, Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>
Pemakaman (RTH-7)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani oleh sistem pengelolaan sampah dan limbah</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyediaan tempat parkir dan tempat sampah, Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>
Jalur Hijau (RTH-8)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> </ul>

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyediaan tempat sampah</li> </ul>
Cagar Budaya (CB)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan dan tempat duduk</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyediaan tempat sampah</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fasilitas peribadatan</li> <li>❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)</li> <li>❖ Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>
	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan</li> </ul>
Badan Jalan (BJ)	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Jalur hijau</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Rambu Jalan dan Rambu evakuasi bencana</li> <li>❖ Trotoar jalan</li> </ul>
	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan jalan</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan air limbah</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> </ul>
	Tanaman Pangan (P-1) Hortikultura (P-2) Perkebunan (P-3) Pertanian (P-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan irigasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan limbah</li> </ul>
Perikanan Budi Daya (IK-2)	Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan jalan</li> </ul>

<b>Zona/ Sub Zona</b>	<b>Ketentuan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Ketentuan Minimal</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> <li>❖ Terlayani jaringan limbah</li> </ul>
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan jalan</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> <li>❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)</li> <li>❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik</li> <li>❖ Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>❖ Fasilitas peribadatan</li> <li>❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)</li> <li>❖ Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>
Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>
Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan jalan</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> <li>❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)</li> <li>❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik</li> <li>❖ Penyediaan lahan parkir umum sesuai dengan area hunian</li> </ul>

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Fasilitas peribadatan</li> <li>❖ Fasilitas kesehatan minimal skala kelurahan</li> <li>❖ Fasilitas perdagangan dengan jarak yang bisa ditempuh 5 menit dari masing-masing hunian</li> <li>❖ Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>
SPU Skala Kota (SPU-1) SPU Skala Kecamatan (SPU-2) SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan jalan</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> <li>❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)</li> <li>❖ Terlayani oleh hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik</li> <li>❖ Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>❖ Fasilitas peribadatan</li> <li>❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)</li> <li>❖ Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>
	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> <li>❖ Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan jalan</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> <li>❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)</li> <li>❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>

<b>Zona/ Sub Zona</b>	<b>Ketentuan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Ketentuan Minimal</b>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik</li> <li>❖ Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>❖ Fasilitas peribadatan</li> <li>❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)</li> <li>❖ Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>
Perkantoran (KT)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> <li>❖ Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan jalan</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> <li>❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)</li> <li>❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik</li> <li>❖ Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>❖ Fasilitas peribadatan</li> <li>❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)</li> <li>❖ Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>
Tempat Evakuasi Sementara (PL-1) Tempat Evakuasi Akhir (PL-2) Pergudangan (PL-6)	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyediaan tanaman dengan fungsi peresapan air 50% dari luas KDH</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan jalan</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik</li> <li>❖ Penyediaan lahan parkir umum</li> <li>❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)</li> <li>❖ Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>

Zona/ Sub Zona	Ketentuan Sarana dan Prasarana	Ketentuan Minimal
Pertahanan dan Keamanan	Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Dilengkapi dengan Jaringan Pejalan Kaki beserta fasilitasnya meliputi lampu jalan, tempat duduk, bolar, halte dan jalur hijau</li> </ul>
	Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ruang terbuka hijau privat minimal 10% dan dapat menerapkan konsep green roof bagi bangunan berlantai lebih dari 1</li> <li>❖ Penyediaan RTH publik minimal 20% dari luas kawasan perumahan</li> </ul>
	Prasarana Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlayani jaringan listrik</li> <li>❖ Terlayani jaringan air minum</li> <li>❖ Terlayani jaringan telekomunikasi</li> <li>❖ Terlayani jaringan jalan</li> <li>❖ Terlayani jaringan drainase</li> <li>❖ Terlayani jaringan persampahan</li> <li>❖ Terlayani jaringan limbah dan IPAL skala kawasan</li> <li>❖ penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 (untuk fasilitas kesehatan dan industri)</li> <li>❖ Terlayani hidran umum dan hidran kebakaran dalam skala blok perencanaan</li> </ul>
	Fasilitas Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tempat sampah yang dibedakan antara organik dan non organik</li> <li>❖ Fasilitas peribadatan</li> <li>❖ Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan)</li> <li>❖ Penyediaan aksesibilitas untuk difabel</li> </ul>

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

## **Lampiran IX**

Peraturan Bupati Deli Serdang No 17 Tahun 2023  
 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan  
 Patumbak Tahun 2023 – 2043

### **KETENTUAN KHUSUS**

#### **1. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**

ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	KETENTUAN KHUSUS LP2B
Zona Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.2 dan A.3	6,88	a) Sub-zona Tanaman Pangan yang telah ditetapkan sebagai Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tidak dapat dialih fungsikan selain untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
				B	B.1 dan B.2	86,11	b) Dalam hal terjadi bencana pengalihan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk infrastruktur dapat dilakukan pengalihfungsian lahan yang dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
				C	C.1, C.2, dan C.3	38,43	c) penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan: 1. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; 2. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan 3. paling sedikit satu kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.



PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IX.1  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SKALA : 1:18.000  
0 0,225 0,45 0,9 1,35 1,8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

### DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota	— Batas Kecamatan	— Batas SWP
• Desa/Kelurahan	— Batas Kabupaten/Kota	— Batas Blok

### Rencana Pola Ruang

Zona Budi Daya


Zona Pertanian

P-1 Tanaman Pangan

### Ketentuan Khusus

Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan

■ Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan



### Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019  
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021  
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN

## 2. Kawasan Rawan Bencana

KAWASAN RAWAN BENCANA	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN RAWAN BENCANA
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	0,79	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m <sup>3</sup> /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir
			Taman Kecamatan	RTH-3	B	B.1	0,02	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	B	B.1 dan B.2	0,22	
					C	C.1, C.2, dan C.3	0,23	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	C	C.2 dan C.3	0,13	
			Hortikultura	P-2	B	B.1 dan B.2	1,05	
			Perkebunan	P-3	C	C.1 dan C.3	0,49	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A	A.3	0,21	
					C	C.1 dan C.3	0,06	
Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	B	B.1 dan B.2	3,34	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m <sup>3</sup> /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.2	0,62	
					C	C.1 dan C.2	0,93	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.2 dan A.3	0,65	
					C	C.1 dan C.2	0,23	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	0,01	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	C	C.3	0,04	
			Hortikultura	P-2	B	B.1 dan B.2	1,01	
			Perkebunan	P-3	C	C.3	0,13	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	C	C.1 dan C.3	0,12	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	B	B.1	1,90	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m <sup>3</sup> /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	C	C.1 dan C.2	0,07	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	3,44	
			Taman Kecamatan	RTH-3	A	A.1	1,69	
					B	B.2	0,72	
			Taman RW	RTH-4	C	C.2	0,02	
			Pemakaman	RTH-7	A	A.2	0,74	
			Jalur Hijau	RTH-8	A	A.1	0,65	

2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;
3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m<sup>3</sup>/s;
4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; da
5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir

				B	B.1 dan B.2	0,15		
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2, dan A.3	6,54		
				B	B.1 dan B.2	8,03		
				C	C.1 dan C.2	0,84		
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1	2,19		
				B	B.1 dan B.2	8,26		
				C	C.2 dan C.3	1,87		
		Hortikultura	P-2	A	A.1 dan A.2	2,88		
				B	B.2	0,07		
Perikanan	IK	Perkebunan	P-3	A	A.1 dan A.3	12,14		
				B	B.1 dan B.2	47,01		
				C	C.1, C.2, dan C.3	3,13		
		Peternakan	P-4	B	B.1	0,51		
		Perikanan Budi Daya	IK-2	A	A.1, A.2, dan A.3	0,82		
Kawasan Peruntukan Industri	KPI			B	B.1 dan B.2	4,10		
				C	C.1, C.2, dan C.3	0,27		
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	B	B.1 dan B.2	65,57			
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.1 dan A.3	22,07		
				B	B.1	8,50		
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2, dan A.3	50,92		
				B	B.1 dan B.2	11,81		
				C	C.1 dan C.2	2,08		
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.2 dan A.3	6,51		
				B	B.1 dan B.2	27,39		
				C	C.1 dan C.2	6,04		
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	B	B.1	1,86		
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	A	A.1	0,59		
				B	B.1	0,11		
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	A	A.1	0,26		
Perdagangan dan Jasa	K			B	B.1	0,30		
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	A	A.1	3,13			
	Perkantoran	KT	B	B.1	10,90			
			C	C.1	0,02			
Rawan Bencana Banjir Tingkat	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	0,25	
			Taman Kecamatan	RTH-3	A	A.1	0,23	

1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus

Sedang dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang				B	B.2	0,54	<p>mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung),</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;</li> <li>3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m<sup>3</sup>/s;</li> <li>4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan</li> <li>5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir</li> </ol>
	Jalur Hijau	RTH-8	A	A.1	0,23		
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	A	A.1, A.2, dan A.3	0,47	
				B	B.1 dan B.2	0,40	
				C	C.1 dan C.2	0,11	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	C	C.2 dan C.3	1,34
			Hortikultura	P-2	B	B.2	0,29
			Perkebunan	P-3	A	A.3	0,81
					C	C.1 dan C.3	2,49
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A	A.1 dan A.3	0,09
					B	B.2	0,67
					C	C.3	0,28
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	B	B.1	7,21	
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.1 dan A.3	4,92	
				A	A.1, A.2, dan A.3	6,61	
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	B	B.2	1,18	
				C	C.1	0,69	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	B	B.2	1,40	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		C.1 dan C.2	0,69	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	B	B.2	0,02	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung),</li> <li>2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;</li> <li>3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m<sup>3</sup>/s;</li> <li>4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan</li> <li>5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir</li> </ol>
		Taman Kelurahan	RTH-4	C	C.3	0,08	
	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1 dan A.3	0,43	
				B	B.1 dan B.2	0,29	
				C	C.1 dan C.3	0,01	
	P	Tanaman Pangan	P-1	C	C.3	0,27	
		Hortikultura	P-2	B	B.2	0,28	
		Perkebunan	P-3	A	A.3	0,23	
				C	C.1 dan C.3	2,44	
	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A	A.1, A.2, dan A.3	0,41	
				B	B.2	0,01	
				C	C.1 dan C.3	0,43	
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	B	B.1	6,22	
R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.3	2,22		
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2, dan A.3	3,57		
			B	B.2	0,63		

					C	C.1	1,04	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Gempa Tingkat Sedang	Badan Jalan Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan Kepadatan Sedang	R-4 R-3	A	A.3	0,04	
					B	B.2	0,53	
					C	C.1	0,77	
					BJ	A	A.1	0,01
Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang dan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang	Badan Jalan Pertanian Perikanan Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1	0,72	<ol style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung),</li> <li>KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;</li> <li>Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m<sup>3</sup>/s;</li> <li>Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami;</li> <li>Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan</li> <li>Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan</li> </ol>
					BJ	B	B.1	0,40
					P-3	B	B.1	2,02
					IK-2	B	B.1	0,02
					R-3	B	B.1	4,33

								6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	41,28	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m <sup>3</sup> /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir.
			Taman Kecamatan	RTH-3	B	B.2	0,29	
			Taman Kelurahan	RTH-4	A	A.3	0,14	
					C	C.3	0,07	
			Pemakaman	RTH-7	A	A.2	7,16	
					B	B.1	0,09	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2, dan A.3	2,01	
					B	B.1 dan B.2	3,30	
					C	C.1, C.2, dan C.3	0,50	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.2	3,05	
					B	B.1	15,56	
					C	C.3	1,82	
			Hortikultura	P-2	A	A.2 dan A.3	4,00	
					B	B.1 dan B.2	3,17	
	Perkebunan		Perkebunan	P-3	B	B.1 dan B.2	9,80	
					C	C.1, C.2, dan C.3	5,67	
			Peternakan	P-4	C	C.2	0,20	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A	A.2 dan A.3	1,80	
					B	B.1 dan B.2	5,45	
					C	C.1 dan C.3	0,69	
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	B	B.1 dan B.2	33,19	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.1 dan A.3	2,46	
					B	B.1	4,73	
		R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2, dan A.3	7,82	
					B	B.1 dan B.2	2,32	
					C	C.1 dan C.2	4,10	
		R	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.2 dan A.3	6,42	
					B	B.1 dan B.2	6,48	
					C	C.1, C.2, dan C.3	1,15	

	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota SPU Skala Kecamatan SPU Skala Kelurahan	SPU-1 SPU-2 SPU-3	B B B	B.1 B.1 B.1	0,31 0,10 0,62	
	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	C	C.1	0,04	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota Taman Kecamatan Taman Kelurahan Pemakaman Jalur Hijau	RTH-2 RTH-3 RTH-3 RTH-7 RTH-8	A B C B A B	A.2 B.2 C.3 B.1 A.1 B.2	6,47 0,71 0,68 0,27 0,04 0,04	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A B C	A.1, A.2, dan A.3 B.1 dan B.2 C.1 dan C.3	0,63 1,11 0,32	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan	P-1 P-2 P-3	C B C	C.3 B.1 dan B.2 C.3	1,85 4,01 0,27	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A B C	A.2 dan A.3 B.1 dan B.2 C.1 dan C.3	0,52 0,71 0,19	
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	B	B.1 dan B.2	13,65	
	Perumahan		Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan Kepadatan Sedang Perumahan Kepadatan Rendah	R-2 R-3 R-4	A A B C A B C	A.1 dan A.3 A.1, A.2, dan A.3 B.2 C.1, C.2, dan C.3 A.2 dan A.3 B.2 C.2 dan C.3	1,86 6,76 0,92 2,62 1,32 1,20 0,06	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang	Ruang Terbuka Hijau		Taman Kota	RTH-2	A	A.2	0,80	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m <sup>3</sup> /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir.
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Sedang, dan Rawan Bencana Gempa Tingkat Sedang								1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m <sup>3</sup> /s;

							4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir 6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	6,10	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m <sup>3</sup> /s;
			Taman Kecamatan	RTH-3	B	B.2	5,24	4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; dan 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir
			Taman Kelurahan	RTH-4	A	A.3	0,30	
			Taman RW	RTH-5	A	A.2	0,12	
			Taman RT	RTH-6	A	A.3	0,08	
			Pemakaman	RTH-7	B	B.1	0,75	
			Jalur Hijau	RTH-8	A	A.1	0,05	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	B	B.2	0,05	
					A	A.1, A.2, dan A.3	1,82	
					B	B.1 dan B.2	1,81	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	C	C.3	6,51	
			Hortikultura	P-2	A	A.3	0,05	
					B	B.1 dan B.2	11,51	
			Perkebunan	P-3	C	C.3	1,02	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	A	A.1, A.2, dan A.3	1,77	
					B	B.1 dan B.2	2,88	
					C	C.1 dan C.3	1,05	
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	B	B.1 dan B.2	31,29	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.1 dan A.3	1,76	
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.1, A.2, dan A.3	12,20	
					B	B.2	3,01	
		R			C	C.1 dan C.3	4,23	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	A	A.2 dan A.3	2,90		
				B	B.2	6,56		
				C	C.1 dan C.3	0,07		

	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan SPU Skala Kelurahan	SPU-2 SPU-3	B B	B.1 B.1	0,25 0,06	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	0,19	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.2	0,01	
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Banjir Bandang Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Tingkat Sedang	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	A	A.2	0,03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung),</li> <li>2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;</li> <li>3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m<sup>3</sup>/s;</li> <li>4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami;</li> <li>5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan</li> <li>6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan</li> </ol>
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Gempa Tingkat Sedang	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	0,14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung),</li> <li>2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan;</li> <li>3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m<sup>3</sup>/s;</li> <li>4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami;</li> <li>5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan</li> <li>6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012.</li> </ol>

								2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi dan Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	B	B.1	0,02	1. Konstruksi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus mengikuti standar pembangunan gedung tahan banjir (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai Bangunan Gedung), 2. KDH harus ditambahkan 10% dari yang disebutkan; 3. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m <sup>3</sup> /s; 4. Tidak diperbolehkan membangun dan/atau merusak aliran alami; 5. Kawasan budidaya yang berada pada kawasan rawan bencana banjir harus memiliki rencana mitigasi banjir; dan 6. Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
	Pertanian	P	Perkebunan	P-3	B	B.1	1,19	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	B	B.1	0,87	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	B	B.1	0,04	
	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	A	A.2	4,80	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2, dan A.3	4,62	
					B	B.2	0,59	
					C	C.1, C.2, dan C.3	1,16	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.3	0,18	Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan
			Hortikultura	P-2	A	A.2	5,16	
		P	Perkebunan	P-3	B	B.2	1,28	
					A	A.2 dan A.3	2,63	
					B	B.2	0,57	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	C	C.1 dan C.3	6,32	
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	A	A.2	0,03	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	C	C.1	0,13	
							23,33	

				B	B.2	1,08	
Perumahan Kepadatan Sedang	R-3			A	A.1, A.2 dan A.3	9,80	
				B	B.2	0,18	
				C	C.3	0,12	
Perumahan Kepadatan Rendah	R-4			A	A.2 dan A.3	5,43	
				B	B.2	0,04	
				C	C.1 dan C.3	0,96	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	A	A.1 dan A.2	0,44	
				B	B.2	0,02	
				C	C.1 dan C.2	0,44	
SPU Skala Kelurahan			SPU-3	A	A.2	0,39	
				C	C.1 dan C.3	0,12	
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	A	A.1 dan A.2	14,09	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	B	B.2	3,82	
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	A	A.2	0,06	
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	A	A.1	0,08	
Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	B	B.1	1,70
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	B	B.1	2,06
	Perikanan		Perkebunan	P-3	B	B.1	18,83
	Perumahan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	B	B.1	0,86
	Sarana Pelayanan Umum	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	B	B.1	4,33
	Perkantoran	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-3	B	B.1	0,11
		KT	Perkantoran	KT	B	B.1	12,52

Bangunan harus memenuhi kaidah bangunan tahan gempa bumi. Pembangunan gedung dan non gedung harus disesuaikan dengan SNI 1726-2012. Bangunan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan SNI 1726-2012 sebaiknya dilakukan penguatan



### 3. Ketentuan Sempadan

KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN SEMPADAN
Sempadan Sungai	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kecamatan	RTH-3	A	A.1	0,05	1. Diperbolehkan untuk bangunan terkait pemanfaatan sungai, mata air, danau, embung dan waduk; 2. Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai sempadan Situ, Danau, Embung, Waduk dan Sungai dan kawasan sekitarnya, dapat menjadi arahan pemanfaatan ruang untuk penataan kawasan terutama untuk mengembalikan fungsi sempadan 3. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dapat beraktifitas dengan tidak memperluas kaveling bangunan 4. bangunan non permanen diperbolehkan untuk menunjang kegiatan wisata tirta dan/atau irigasi 5. Penyediaan prasarana pengelolaan limbah harus disediakan secara komunal 6. menyediakan akses jalan baik dalam sempadan maupun diluar sempadan sebagai jalur evakuasi
	Taman RT			RTH-6	A	A.3	0,01	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2, dan A.3	2,19	
					B	B.1, dan B.2	0,14	
					C	C.1, dan C.3	0,36	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	B	B.1	2,84	
					C	C.3	0,89	
			Perkebunan	P-3	B	B.1 dan B.2	0,40	
			Peternakan		C	C.3	0,01	
	Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	B	B.1	0,01	
					A	A.3	0,11	
					B	B.1 dan B.2	0,44	
	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	B	B.1	0,54	
	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	A	A.1 dan A.3	0,13	
			Perumahan Kepadatan Sedang		A	A.1, A.2, dan A.3	1,48	
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	B	B.2	0,01	
			A		A.3	0,10		
			B		B.1 dan B.2	0,66		
	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	A	A.1	0,01	
Sempadan Ketenagalistrikan	Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	A	A.1	1,25	1. Pemanfaatan ruang untuk sempadan ketenagalistrikan diutamakan untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau; 2. tempat tinggal masyarakat yang secara turun temurun sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dapat beraktifitas dengan
					B	B.1	0,13	
					C	C.2	0,49	
	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	A	A.1, A.2, dan A.3	0,67	
					B	B.1	0,37	
					C	C.2	0,25	
	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	A	A.1	0,28	
					B	B.1	0,13	
			Hortikultura		C	C.2	0,18	
				P-2	A	A.2	0,92	

KAWASAN SEMPADAN	ZONA	KODE ZONA	SUB-ZONA	KODE SUB-ZONA	SWP	BLOK	LUAS (HA)	PENGATURAN KAWASAN SEMPADAN
			Perkebunan	P-3	A B C	A.2 dan A.3 B.1 C.2	3,40 2,34 4,82	tidak memperluas kaveling bangunan; dan
Perikanan	IK		Perikanan Budi Daya	IK-2	A B C	A.3 B.1 C.2	0,08 0,20 0,26	3. Bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan dan berada pada kawasan yang sebaiknya direncanakan sebagai sempadan ketenagalistrikan, diperbolehkan dengan syarat dan diberlakukan persyaratan tambahan yaitu pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kawasan Peruntukan Industri	KPI		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	A B	A.2 B.1	2,45 1,29	
Perumahan	R		Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan Kepadatan Sedang Perumahan Kepadatan Rendah	R-2 R-3 R-4	A B A B A B	A.2 B.1 A.1, A.2, dan A.3 B.1 A.2 dan A.3 B.1	3,79 1,69 6,97 0,72 1,68 0,63	
Perdagangan dan Jasa	K		Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	A	A.1	0,53	
Perkantoran	KT		Perkantoran	KT	B	B1	0,52	

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017





PEMERINTAH KABUPATEN  
DELI SERDANG  
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN IX.3  
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN PATUMBAK  
TAHUN 2023 - 2043

## PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

SKALA : 1:18.000  
0 0,225 0,45 0,9 1,35 1,8 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



### KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Ibu Kota Kecamatan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas WP
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	— Batas Kecamatan	— Batas SWP

### Rencana Pola Ruang

#### Zona Lindung

#### Zona Ruang Terbuka Hijau

- [RTH-2] Taman Kota
- [RTH-3] Taman Kecamatan
- [RTH-4] Taman Kelurahan
- [RTH-6] Taman RT
- [RTH-8] Jalur Hijau

#### Zona Budi Daya

##### Zona Badan Jalan

- [BJ] Badan Jalan

##### Zona Pertanian

- [P-1] Tanaman Pangan
- [P-2] Hortikultura
- [P-3] Perkebunan
- [P-4] Peternakan

##### Zona Perikanan

- [IK-2] Perikanan Budi Daya

##### Zona Kawasan Peruntukan Industri

- [KPI] Kawasan Peruntukan Industri

#### Zona Perumahan

- [R-2] Perumahan Kepadatan Tinggi
- [R-3] Perumahan Kepadatan Sedang
- [R-4] Perumahan Kepadatan Rendah

#### Zona Perdagangan dan Jasa

- [K-1] Perdagangan dan Jasa Skala Kota

#### Zona Perkantoran

- [KT] Perkantoran

#### Ketentuan Khusus

##### Kawasan Sempadan

- [Sempadan Sungai]
- [Sempadan Ketenagalistrikan]

#### Penjelasan Kode Lokasi

- [WP] Sub WP
- [Blok] Blok

#### SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) perekaman tahun 2013 - 2019
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2021
3. Pengolahan Data tahun 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI DELI SERDANG**

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP. 19840820 201001 1 017

